

SKRIPSI MUTIARA ANDINI Fkultas Hukum.pdf

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS
HAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NO.
142/Pdt. G/2021/PN.Pbr)**

**39
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



DI SUSUN OLEH :

MUTIARA ANDINI
301221010007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

SURAT PERNYATAAN

11

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Andini

Nim : 301221010007

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis **Penyelesaian Wanprestasi Atas Hak Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr)**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian saya surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Tembilahan, 2026

Yang menyatakan

MUTIARA ANDINI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Andini
Nim : 301221010007
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Hak
Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor
142/Pdt.G/2021/PN.Pbr)

Pembimbing I : DARMIWATI, SH., MH
Pembimbing II : SYARIFUDDIN, SH., MH

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Tembilahan, 2026
Mengetahui,
Dekan ,

Dr. ALI AZHAR, S.Sos., MH

NIPY 1667 03 321

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
Alamat : Jl.HR. Soebrantas No. 17 Tembilahan – Indragiri Hilir –
Riau

TANDA PERSETUJUANN SKRIPSI

Nama : Mutiara Andini
Nim : 301221010007
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Hak
Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor
142/Pdt.G/2021/PN.Pbr)

Tembilahan, 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Darmiwati, SH., MH

Syarifuddin, SH., MH

KETUA PROGRAM STUDI

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH

BERITA ACARA MEJA HIJAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan dan keselamatan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah agama yang lurus dan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Dengan izin dan petunjuk ilmu-ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Hak Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr)** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. H. Najamuddin, Lc. MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Islam Indragiri.
2. Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, yang turut membantu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Darmiwati, S.H., MH selaku Pembimbing satu (I) yang telah banyak membimbing, dan membantu serta memberikan kritik dan saran serta semangat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

5. Syarifudin, SH.MH selaku Pembimbing dua (II) yang juga banyak membimbing dan membantu serta memberikan kritik dan saran serta semangat dan msukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
8. Seluruh staff Administrasi dan karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang sudah banyak membantu serta memberikan pelayanan dengan sangat baik.

Penulis menyadari dengan sungguh bahwa tidak ada kesempurnaan tanpa kekhilafan dan kekeliruan serta mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini senantiasa penulis harapkan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Tembilahan, 2026

MUTIARA ANDINI

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS HAK
OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NO. 142/Pdt.
G/2021/PN.Pbr)**

Oleh : Mutiara Andini

**5 Pembimbing I : Darmiwati, S.H.,M.H, Pembimbing II : Syariffudin,
S.H.,M.H**

23 ABSTRAK

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia semakin kompleks ketika objek jaminan berada dalam penguasaan negara akibat keterlibatan debitur dalam tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan benturan antara hak preferen kreditur sebagai penerima fidusia dengan kewenangan negara dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti pidana. Fenomena ini cukup sering terjadi dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor di daerah Pekanbaru dan sekitarnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, dimana objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor disita negara karena terkait tindak pidana narkoba, sementara debitur juga telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran angsuran.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 142/Pdt. G/2021/PN.Pbr)?, 2) Apa Dampak Dari Putusan No. 142/Pdt. G/2021/PN.Pbr Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Khususnya Yang Melibatkan Objek Dengan Status Penguasaan Oleh Negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif..

Hasil penelitian dan pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kreditur sebagai penerima fidusia tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang memperoleh hak prioritas atas pelunasan piutangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara; dan (2) Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr memberikan dampak terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi, yaitu kreditur tidak dapat secara langsung melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sehingga harus menempuh upaya hukum lain, seperti gugatan perdata atau tuntutan ganti rugi terhadap debitur. Putusan tersebut juga menunjukkan adanya kendala kepastian hukum dalam pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia ketika berhadapan dengan proses penyitaan pidana oleh negara.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Kreditur Preferen, Penyitaan Negara, Putusan Pengadilan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori.....	16
F. Kerangka Konseptual	28
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian	30
2. Data dan Sumber Data	31
3. Analisis Data	32
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Wanprestasi	34
1. Pengertian Wanprestasi	34

2.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	36
3.	Akibat Hukum Wanprestasi	38
1	B. Jaminan Fidusia	42
1.	Pengertian Jaminan Fidusia	42
2.	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	43
3.	Sifat Jaminan Fidusia	49
21	C. Objek Jaminan Fidusia Yang dikuasai Oleh Negara	58
26	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia	6
	(Studi Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.P.br))	62
5	B. Dampak Dari Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.P.br Terhadap	
	Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Khususnya	
	Yang Melibatkan Objek Dengan Status Penguasaan Oleh Negara.....	73
12	BAB IV PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: ⁷ Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UUJF	: Undang-Undang Jaminan Fidusia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MK	: Mahkamah Konstitusi
PN	: Pengadilan Negeri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara dan juga warga Negara harus sesuai dan harus berdasar pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan Indonesia kedepannya.¹

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.²

Mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan fungsi hukum yang dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat,

¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hlm 7

berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, kebutuhan akan pembiayaan menjadi semakin meningkat, sehingga mendorong berkembangnya berbagai lembaga pembiayaan yang menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pemberian kredit selalu diikuti dengan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur.³

³⁴ Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar tersebut. Sehingga terjadi ⁵ suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu perjanjian.⁴

Meskipun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi ¹⁶ salah satu pihak. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi.

³Chritofel Mantik, Diana R. Putong, Janeman j. lanawang, *Kajian Yuridis Sosisologi Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 94, 2025, hlm 177.

⁴ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 1

¹ Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat, yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral), ¹ karena dalam pembiayaan konsumen barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatanya secara fidusia. Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatannya tidak terlepas dari unsur resiko.⁵

¹¹ Perjanjian pembiayaan konsumen harus diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia.⁶

⁹ Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam ⁴⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Keunggulan jaminan ini terletak pada adanya hak preferen

⁵⁷ ⁵ Tonny Murdiyanto dan RR Lyia Aina Prihadianti, "Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance," Jurnal Hukum ⁹ Notariatan, volume 2, no. 2, 2022, hlm 99

⁶ Sri Soedewi Masjchon Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm 57

bagi kreditur serta kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ⁸ apabila debitur melakukan wanprestasi.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan jaminan fidusia tidak selalu berjalan efektif. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketika ⁵³ debitur melakukan wanprestasi, sementara objek jaminan fidusia justru berada dalam penguasaan negara, misalnya karena disita dalam proses perkara pidana. Kondisi ini menimbulkan konflik hukum antara hak kreditur sebagai penerima fidusia yang memiliki kedudukan preferen dengan kewenangan negara dalam melakukan penyitaan sebagai bagian dari penegakan hukum.⁷

Dalam hukum perdata, jaminan fidusia adalah ⁴⁷ perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok utang piutang. Hubungan antara kreditur dengan debitur adalah murni kontraktual dan asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar bahwa debitur wajib melunasi utangnya, dan kreditur berhak mengeksekusi jaminan bila terjadi wanprestasi.⁸ ¹ Jaminan fidusia merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan sepeda motor. Dengan jaminan fidusia, kreditur dapat memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut harta benda debitur jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.⁹

Mengenai perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu ¹¹⁸ pihak dalam perjanjian, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut ⁴⁵ sebagai kerugian tersebut. Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Biaya ganti, rugi, dan bunga, yang oleh kreditur boleh menuntut akan pengantiannya, terdirilah pada

⁷<https://dandapala.com/article/detail/dari-wanprestasi-ke-pidana-titik-singgung-eksekusi-jaminan-fidusia> Diakses pada 12 Maret 2026, pukul 13.45 WIB

⁸ *Ibid*

⁹ Faudy Munir, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Cet-2, hlm.117

50 umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”.¹⁰

Pemenuhan sanksi hukum oleh debitur diatur dalam 31 Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.”¹¹

7 Prestasi atau janji merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat dengan perjanjian yang dibuat, keadaan tidak dipenuhinya prestasi atau janji baik yang disebabkan kesengajaan maupun tidak sengaja, dikarenakan pihak yang berjanji tidak mampu untuk memenuhi prestasinya disebut dengan wanprestasi.

4 Dalam hukum Wanprestasi dapat kita pahami artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹² Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memnuhi suatu kewajiban tersebut tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

¹⁰ Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ 4 sal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta 2008 hlm.180

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya dapat berupa: ¹³

- 38 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan
2. Melaksanakan apa yang telah disepakatai tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

68 Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat memintakan ganti kerugian. Untuk dapat 45 meminta ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya. ¹⁴

9 Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. ¹⁵ Perjanjian yang dilakukan 93 antar kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak pertama mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak kedua. 9 Sedangkan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam melakukan perbuatan hukum, dikehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut menjadi suatu

¹³ *Ibid*, hlm 180

150. ¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perikatan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 35

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363

prosedur yang memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini menjadi alat bukti apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.¹⁶

Perkembangan ekonomi serta kebutuhan akan modal usaha yang semakin tinggi menjadikan lembaga Jaminan kebendaan memegang peran vital dalam setiap transaksi perjanjian kredit di Indonesia. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang paling banyak digunakan, terutama untuk benda bergerak adalah jaminan fidusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁷ Mengatur dan memberikan hak kebendaan atau jaminan kepada penerima fidusia (kreditur) atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur) sebagai jaminan utang kepada penerima fidusia. Namun, secara fisik benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur).

Jaminal fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang penting dalam praktik perkreditan di Indonesia. Dengan tujuan utama fidusia adalah memberikan kepastian hukum bagi kreditur (penerima fidusia) untuk mendapatkan pelunasan utang jika debitur (pemberi fidusia) melakukan wanprestasi. Keistimewaan jaminan fidusia terletak pada adanya eksekusi parate sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu hak untuk menjual objek jaminan tanpa melalui pengadilan.¹⁸

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13

¹⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁸ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pendaftaran ⁶² fidusia memberikan kejelasan hukum bagi pemberi dan penerima fidusia, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Keunggulan utama jaminan fidusia terletak pada ²⁴ sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan *eksekutorial* yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-¹⁶ Undang Jaminan Fidusia.¹⁹ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi jika ⁵⁵ terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh debitur.

Dalam praktik, proses eksekusi jaminan fidusia tidak selalu berjalan lancar. Berbagai kendala muncul. Kendala yang lebih spesifik dan pelik muncul ketika objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan atau disita oleh Negara. Yang sering terjadi pengusaan oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai akibat dari proses hukum lain, atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga. Situasi ini menciptakan konflik norma dan benturan kepentingan antara hak istimewa kreditur sebagai pemegang fidusia yang di utamakan (*preferent*), sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ¹⁹ Undang-undang Jaminan Fidusia, dengan kewenangan Negara dalam penegakan hukum dan penyitaan aset sebagai barang bukti atau asset yang diduga berasal dari kejahatan.²⁰

Tanpa adanya dukungan lembaga pembiayaan sulit rasanya bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki dana untuk memiliki sebuah kendaraan. Pembelian kendaraan berupa sepeda motor atau mobil misalnya, yang ⁵ dilakukan secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dalam hal ini membayar

¹⁹ Pasal 15 a ²⁵ (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

²⁰ N. Duta, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jamina Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara*", Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm 5-7

sejumlah uang muka dari harga kendaraan tersebut dan selanjutnya dilakukan dengancara dicicil untuk pelunasan pembelian. Biasanya, jangka waktu kredit kendaraan mobil rata-rata satu sampai dengan empat tahun. Lembaga pembiayaan sebagai kreditur dalam hal kedudukannya digolongkan sebagai kreditur *preferent* yakni yang mempunyai hak istimewa dan didahulukan disbanding kreditur lainnya karena memiliki fungsi hak jaminan kebendaan dari debitur.²¹ Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disini telah juga menentukan bahwa: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dari adanya hal sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan”. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dapat dipahami secara rasional karena sangat memungkinkan objek jaminan fidusia akan disalahgunakan sehubungan objek jaminan tersebut tidak berada pada tangan kreditur sebagai penerima fidusia. Tidak ada ketentuan lain yang memberikan perlindungan kepada kreditur penerima fidusia apabila pihak debitur pemberi fidusia melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan penggunaan objek jaminan fidusia.²²

Secara hukum, penyitaan oleh Negara menghalangi hak eksekusi langsung oleh kreditur, memaksa kreditur untuk menempuh jalur litigasi perdata untuk

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perjanjian*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 145.

²² Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

menuntut pengembalian objek jaminan atau ganti rugi yang tentu memakan waktu dan biaya lebih lama.²³

Meskipun ⁹ Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan *eksekutorial*, penyelesaian wanprestasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas kendala ini tercermin nyata pasca ¹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa frasa “¹⁸ cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia harus dimaknai ²⁷ dengan adanya kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi dan penyerahan sukarela objek fidusia oleh debitur. ¹² Jika tidak ada kesepakatan atau ¹² debitur menolak menyerahkan, ¹² eksekusi harus melalui proses pengadilan.²⁴ Hal ini menambah dimensi prosedural dan waktu dalam penyelesaian sengketa, yang berpotensi melemahkan kepastian hukum bagi kreditur.²⁵

⁶² Secara normatif, jaminan fidusia memiliki sifat mengikuti objeknya (*droit de suite*), sehingga ¹ hak kreditur tetap melekat pada benda jaminan di tangan siapa pun benda tersebut berada. Akan tetapi, dalam hal objek jaminan disita oleh negara, pelaksanaan hak tersebut menjadi terhambat karena adanya prosedur hukum yang berbeda antara hukum perdata dan hukum pidana. Akibatnya, kreditur tidak dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan, sehingga harus menempuh upaya hukum lain seperti gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Asas hak untuk mengikuti (*asas droit de suite*) dalam Pasal 20 Undang-

²³ Soja Juandre, Rika Lesta ¹⁹ dan Hengki Firmanda, “Kedudukan Penerima Fidusia dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang dikuasai Oleh Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. X, No. Y, 2024, hlm 55.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019

²⁵ M. Rizky, “Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2020.

³⁶ Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap melekat pada Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada.²⁶ Dalam kasus objek yang disita atau dirampas oleh Negara, pelaksanaannya menjadi sulit karena prosedur dan hukum acara yang berbeda harus diterapkan. ¹⁹ Kreditur harus menempuh upaya hukum yang tepat untuk menuntut haknya, misalnya melalui gugatan perlawanan pihak ketiga (*derven verzet*) atau gugatan perdata.²⁷

Wanprestasi memiliki implikasi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab dan memengaruhi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi, memastikan ⁸⁴ tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Jika pemberi fidusia (debitur) tidak dapat membayar, perusahaan pembiayaan berwenang untuk menyita kendaraan kapan saja dan di mana saja, dengan tanda tangan konsumen. Selain itu, jika penyedia fidusia menolak mengembalikan barang yang dijaminakan setelah menerima peringatan, hal tersebut merupakan pelanggaran kewajiban mereka.²⁸ Oleh karena itu, kreditur berhak mengajukan gugatan hukum terhadap ² debitur atas wanprestasi. Jika pengadilan memutuskan debitur wanprestasi, kreditur dapat menyita jaminan agunan dengan bantuan pihak berwenang.²⁹

⁷ Ketentuan tersebut memuat asas *droit de suite*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diucapkan. Tidak ada ketentuan yang

⁵⁴

²⁶ Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia

²⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/16897/PERLAWANAN-PIHAK-KETIGA-DALAM-LAPANGAN-HUKUM-PERDATA-SEBAGAI-INSTRUMEN-HUKUM-FORMIL-PENYELESAIAN-PERKARA-TERHADAP-PUTUSAN-PID-16-A.html>. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 09.35 WIB.

²⁸ *Ibid*, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²⁹ Bi ⁵³ Putra Pratama, Dkk., *Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Vol. 1 No. 3, Jurnal Sakato Eksati Law Review, 2022, Hlm. 109.”

7 menyatakan pemberian ganti rugi seketika kepada penerima fidusia dan lain sebagainya sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum pihak debitur penerima fidusia. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Perkara Pidana No. 218/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr tanggal 08 Juni 2021 telah memberikan vonis/putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Permasalahan disini yaitu salah satu objek dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkara tersebut yang tidak lain ialah 56 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Brio RS CVT, Tahun 2019, merupakan objek yang telah dibebankan jaminan fidusia. Berdasarkan 42 perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam kenyataan nya debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan.

102 Tecermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr. Pihak kreditur dalam hal ini menjadi dirugikan mengingat debitur yang juga telah lalai dalam pembayaran angsuran/Wanprestasi. Pihak kreditur yakni Rudy Santoso Direktur PT. Mega Central Finance Penerima fidusia (kreditur) kemudian sebagai Pelawan menuntut dengan surat perlawanan tanggal 25 Juni 2021 6 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2021 dalam register Perkara Nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr telah mengajukan perlawanan sebagaimana yang tertuang 6 dalam Putusan nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr. Namun, dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwasanya objek jaminan yang dijadikan barang bukti tersebut nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak. Namun tentu hal tersebut akan menjadi kendala bagi kreditur dalam

mendapatkan haknya serta melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan yang menjadi barang bukti tersebut.³⁰

Meskipun Penggugat memiliki sertifikat jaminan fidusia, objek jaminan berada dibawah kekuasaan Negara sebagai barang bukti. Kasus ini menyoroti secara tajam ketidakpastian hukum dan kendala prosedural yang dihadapi kreditur dalam menegakkan haknya ketika objek jaminan fidusia tidak berada ditangan debitur yang dinyatakan melakukan wanprestasi, dan jaminan berstatus aset yang dikuasai Negara. Putusan ini menjadi studi kasus yang relevan karena secara langsung menguji efektivitas dan implementasi hak jaminan fidusia (*droit de suite*) ketika berhadapan dengan kewenangan Negara dalam proses pidana. Perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengadilan Negeri Pekanbaru menyikapi konflik norma ini dan bagaimana putusan tersebut dapat menjadi preseden atau menimbulkan kendala dalam proses penyelesaian wanpretasi dengan objek jaminan fidusia yang serupa dimasa mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penarikan ²³ kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan maupun debt collector di wilayah Pekanbaru dan Tembilahan cukup sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Tidak jarang penarikan dilakukan secara paksa karena debitur dianggap wanprestasi dalam pembayaran angsuran. Bahkan, beberapa kasus menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur akibat objek jaminan telah dialihkan, disembunyikan, atau terlibat dalam tindak pidana sehingga berada dalam penguasaan aparat penegak

³⁰ ⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr

hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di lapangan masih menghadapi kendala kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak oleh kreditur. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan persoalan nyata mengenai benturan antara hak eksekutorial kreditur fidusia dengan kewenangan negara atas objek jaminan yang disita dalam proses pidana.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sengketa fidusia bukan lagi sekadar persoalan wanprestasi perdata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan multidimensi yang melibatkan aspek perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS HAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NO. 142/Pdt. G/2021/PN.Pbr)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan proposal ini adalah :

- a. Bagaimana Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr)?

- b. Apa Dampak Dari ¹² Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Khususnya Yang Melibatkan Objek Dengan Status Pengusaan Oleh Negara ?

⁵¹ C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis ¹² Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia (Studi ¹² Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr).
- b. Untuk mengetahui Apa Dampak Dari ¹² Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Khususnya Yang Melibatkan Objek Dengan Status Pengusaan Oleh Negara.

⁵¹ D. Manfaat Penelitian

⁹⁵ Berdasarkan pada tujuan dari penelitian tersebut diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Jaminan dan Hukum Acara Perdata/Pidana, dengan memperkaya kajian ¹⁹ konflik norma antara hak preferen fidusia dengan kewenangan penyitaan oleh Negara.

b. ² Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

E. Kerangka Teori⁵¹

Kerangka teori adalah kerangka teoritis yang disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Dalam kerangka teori berisikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan oleh penulis harus disesuaikan dengan obyek apa yang diteliti.³¹

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan tentang mengapa gejala spesifik terjadi.³² Di dalamnya menguraikan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system aneka atau ajaran.³³

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya. Tujuannya agar bias menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.³⁴ Kepastian hukum ini dianggap sebagaisalah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* ata Negara hukum.³⁵

Secara normative, kepastian hukum merupakan sebuah peraturan Perundang-Undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³⁶ Hal ini

³¹ Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm 11

³² I. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Maju Mundur, Bandung, 1994, hlm 27

³³ Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 7

³⁴ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.) *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore, Springer, 2016, hlm. 6

³⁵ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law Singapore*, Springer, 2009, hlm. 92–93.

³⁶ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47.

60 dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.

Beberapa ahli memberikan definisi berbeda mengenai teori kepastian hukum ini, diantaranya :

a. Utrecht

Ada dua pengertian mengenai kepastian hukum, yaitu pertama peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian kedua yakni keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah. Sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap seorang individu.³⁷

b. Gustav Radbruch

1 Ada empat hal dasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yakni :³⁸

- 20 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki artibahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

119
³⁷ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," Land Use policy 27, no. 3, 2010, hlm 983- 989.

³⁸ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2, 2000, hlm 489.

20

3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

85

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Hukum adalah hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati. Meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³⁹

44

c. Jan M. Otto

33

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

86

³⁹ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290.

⁴⁰ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," *Kajian Socio-Legal* ed. Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

22

3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.⁴¹

11

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara Negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum Negara tersebut.⁴²

d. Sudikno Mertokusumo

10

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴³ Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun

⁴¹ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1, 2009, hlm 173–95.

⁴² *Ibid.*, hlm.176.

⁴³ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Jurnal Hukum Tata Negara 4, 2021, no. 2

10
kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.⁴⁴ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴⁵

e. Nurhasan Ismail

10
Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.⁴⁶

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail ialah :

- 29
- 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
 - 2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
 - 3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>, diakses 9 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB.

10

kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undangundang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

1

Teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu dasar dan tujuan fundamental dari hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.⁴⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak kreditur sebagai penerima jaminan fidusia ketika objek jaminan berada dalam penguasaan negara akibat perkara pidana. Dalam konteks tersebut, hukum harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan agar tidak kehilangan hak kebendaannya secara sewenang-wenang.

14

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm 165.

untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya.⁴⁸ Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan melalui peraturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum mampu memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum hadir untuk manusia, sehingga penerapan hukum harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang haknya terancam.⁴⁹

⁷³ Dalam perkara Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, ²⁰ teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo relevan digunakan karena ⁶⁹ kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak preferen ⁶ yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, ¹¹ ketika objek jaminan disita oleh negara sebagai barang bukti tindak pidana, pelaksanaan hak kreditur menjadi terhambat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum diperlukan agar kreditur tetap memperoleh kepastian atas hak eksekusi maupun hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

⁵⁸ Selain itu, Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.⁵⁰ Hukum berfungsi melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak dan kewajiban yang dapat dijalankan secara proporsional. Perlindungan hukum menurut Fitzgerald ²⁰ bersumber dari teori hukum alam yang menempatkan

¹⁴ ⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111 ²⁴

⁵⁰ Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.

hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan keadilan.⁵¹

Berdasarkan teori Fitzgerald tersebut, kedudukan kreditur penerima fidusia dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr seharusnya tetap memperoleh perlindungan hukum karena kreditur memiliki ¹ hak kebendaan yang melekat pada objek ¹⁹ jaminan fidusia (droit de suite). Meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara, hak kreditur tidak seharusnya hilang, melainkan tetap harus dihormati dan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, ¹⁹ teori perlindungan hukum dapat digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah memberikan perlindungan yang adil dan seimbang antara kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana dengan kepentingan kreditur sebagai pemegang hak jaminan fidusia.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang tidak berwujud, sehingga sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa maksud dari keadilan.⁵² Secara universal, keadilan merupakan konsep yang sama disatu sisi, namun juga berbeda disisi lain. Pandangan mengenai keadilan sangat beragam, dimensi, bahkan pendekatan. Berbagai makna tentang konsep keadilan pun beragam, dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, budaya, social, atau bahkan ideology suatu Negara.⁵³

87

⁵¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 118.

⁵² Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 43

⁵³ Ridwan Arifin, "Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice?", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 1

Keadilan adalah salah satu gagasan yang paling mendasar dalam diskursus hukum dan filosofi. Dalam sejarah evolusi pemikiran hukum, keadilan tidak hanya dianggap sebagai nilai etika, tetapi juga sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri. Ide-ide penting dari para filsuf dari zaman klasik hingga modern, seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, serta pemikir masa kini seperti John Rawls, menjadikan keadilan sebagai unsur utama dalam pembuatan dan penerapan hukum. Dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, keadilan juga merupakan prinsip normatif yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan sasaran konstitusional negara sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁵⁴

Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain,

- a. kebebasan politik,
- b. kebebasan berfikir,
- c. kebebasan dari tindakan sewenang-wenang,
- d. kebebasan personal, dan
- e. kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Konsep keadilan sebagai fairness menurut John Rawls memberikan kerangka yang rasional dan etis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil.

⁵⁴ Najwa Lutfi Hanifa, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia", Jurnal Hukum, Vol 2, No. 1, 2025, Universitas Duta Bangsa Surakarta, hlm. 228.

Dalam konteks Indonesia, teori keadilan ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan konstitusi, yang menekankan kesetaraan hak dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip Rawls menghadapi tantangan nyata seperti birokrasi yang lemah, ketimpangan sosial-ekonomi, serta keberagaman nilai budaya yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan dalam sistem hukum dan penguatan partisipasi publik agar nilai-nilai keadilan yang substansial benar-benar terwujud dalam praktik hukum di Indonesia. Penguatan prinsip deliberatif dan afirmatif juga penting untuk mendekatkan hukum kepada kebutuhan kelompok rentan.⁵⁵

Konsep keadilan merupakan fondasi fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan serta kepastian di masyarakat. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga mencakup dimensi moral, etika yang mendasari setiap peraturan. Keadilan menjamin setiap individu diperlakukan dengan setara, tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Aristoteles merupakan seorang filsuf ternama yang pertama kali merumuskan konsep keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap individu. Melalui pemikirannya tentang keadilan distributif dan korektif, Aristoteles menegaskan bahwa hukum harus memastikan perlakuan yang sama di depan hukum, sembari mempertimbangkan keragaman hak dan tanggung jawab setiap individu.⁵⁶ Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks,

⁵⁵ *Ibid.* hlm 230

⁵⁶ Tiara Salman¹, Arrie Budhia³¹, *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia*, Jurnal Nalar Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 4 No. 2, 2024.

termauk kesenjangan dalam penegakan hukum dan sistemnya yang rentan korupsi. Penerapan hukum kerap tidak berkeadilan, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan merupakan tujuan utama hukum, yang dicapai melalui hukum progresif. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat untuk melayani kepentingan manusia dan mencapai keadilan, bukan sebaliknya, dengan mengedepankan nurani dan moral serta membolehkan interpretasi kreatif terhadap peraturan yang ada untuk menciptakan keadilan substantif.⁵⁷

Paradigma hukum progresif yang digagas oleh imuan hukum Prof. Dr. ³⁰ Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁵⁸

⁵⁷ <https://www.google.com/search?q=teori+keadilan+satjipto+rahardjo>. Diakses Pada Tanggal 11 Novem 108 025, pukul 14.05 WIB

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta.

Secara sederhana, arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan adalah keberadaan hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Perlu ditekankan bahwa keadilan sosial dapat terwujud jika fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, makna fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial adalah ⁷⁰ fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁵⁹

Teori keadilan merupakan landasan filosofis normative yang fundamental dalam menganalisis kasus hukum, khususnya yang melibatkan konflik antara kepentingan privat seperti kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dan kepentingan public yakni Negara sebagai penguasa atau penyita objek jaminan. Dengan teori keadilan ini, dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana ⁵ proses penyelesaian wanprestasi dan penguasaan objek jaminan fidusia oleh Negara telah memenuhi asas-asas keadilan.

¹⁰ Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. ⁴⁰ Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan

⁵⁹ <https://vt.tiktok.com/ZSynCbMYg/sadjiptorahardjo>. Diakses pada tanggal 13 November 2025, pukul 09.50 WIB.

40 atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶⁰

17 Dr. O. Notohamidjojo, SH menyatakan Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁶¹ Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia⁶²

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Kerangka konseptual berisi definisi-definisi perkata yang ada didalam judul penelitian.⁶³

53 Adapun beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

10
⁶⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, , 1991, hlm 595

⁶¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm 5-6.

⁶² 39
⁶³ Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm 12

1. Analisis ⁴⁶Yuridis, Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶⁴ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Analisis Yuridis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola kendala atau keterbatasan yang memengaruhi kinerja, efisiensi, atau efektivitas suatu sistem, proses, proyek, atau organisasi. dalam serangkaian langkah untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Analisis masalah adalah penyelidikan atau investigasi terhadap penyebab kesalahan, kegagalan, atau insiden yang tidak terduga.⁶⁵
2. Wanprestasi, merupakan suatu kelalaian atau kegagalan ⁷salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, ⁵atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸³ Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁰ ⁶⁷Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶⁸ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

²

⁶⁴ M. Marwan dan Jim ²⁴P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm ⁶⁵¹

⁶⁵ <https://gajihub.com>. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74 ⁷⁹

⁶⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008 hlm.180.

⁶⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm.

² dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁶⁹

3. Objek Jaminan Fidusia, merupakan ⁹ benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan terhadap pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap krediturnya ⁷⁰ lainnya.
4. ¹² Putusan No.142/Pdt.G/2021/Pn.Pbr, merupakan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang menyatakan mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya.

⁸¹ G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.⁷¹

² 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum yuridis **normatif** yaitu menjadikan peraturan hukum

⁶⁹ ¹⁰³ Madi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

⁷⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁷¹ Tim Penyusun, *Op,Cit*, hlm 13

sebagai objek penelitian atas suatu isu hukum.⁷² Dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian hukum normatif ini adalah ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum dengan ¹⁵ aturan Undang-Undang dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode ¹² pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

² Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan ¹⁴ mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷³ Metode penelitian ini mengungkapkan masalah yang ada di Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada di putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dapat dipahami.

⁶⁴ 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ⁷⁴ data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku ⁹ literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku juga dapat berupa skripsi, tesis, disertai jurnal, surat kabar, makalah, seminar, dan lain-lain. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi :

⁷² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pe ²¹, Yogyakarta, 2010, hlm 36

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sunar Grafika, Jakarta, 2011, hlm ¹⁰⁵

5

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian yang bersifat mengikat.⁷⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan, di antaranya buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Khususnya berkaitan dengan jaminan fidusia dan penyitaan.

80

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier antara lain kamus/bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.⁷⁶

6

3. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, data yang dianalisis secara kualitatif. Analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan, menentukan isu hukum, mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan

⁷⁴ *Op Cit*, Hlm. 14

⁷⁵ Tim Penyusun, *Loc, Cit*.

⁷⁶ Tim Penyusun, *Op, Cit*, hlm 15

6

peraturan Perundang-Undangan atau pendapat para ahli hukum.⁷⁷ Penarikan kesimpulan dari penelitian ini menggunakan deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

39

⁷⁷ *Ibid*

BAB II

69

TINJAUAN UMUM

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

26

Wanprestasi atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 itab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 itab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1380 itab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁸

41

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya prestasi yang buruk atau jelek.⁷⁹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁸⁰ Secara umum wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸¹

3

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Total wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu

31

⁷⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146

3

⁷⁹ Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari, 2017

⁸⁰ Ibid

⁸¹ <https://butew.com/2018/05/09/pengertian-prestasiwanprestasi-danakibatnya-menurut-hukum-perdata/>. Diakses tanggal 22 Februari 2026 Pukul 19.42

³ yang menurut preseden tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi ditunda. Ketika menggambarkan seseorang dalam wanprestasi, dikatakan bahwa mereka ada disana karena mereka dalam keadaan tertagih, yaitu mereka harus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh peminjam dana.⁸²

² Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁸³

³⁷ Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan..⁸⁴

⁹⁶ Menurut teori klasik tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi.

³
⁸² Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN “Veteran”³¹ arta. Volume 15. Issue 17 Desember, 2012

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm 17

⁸⁴ Niru, Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol7. No2, 2020, hlm 44

21

Dengan demikian, ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.⁸⁵

23

Dasar hukum wanprestasi yaitu:

Pasal 1238 KUHPerdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdata: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

4

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya dapat berupa:⁸⁶

1

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan
2. Melaksanakan apa yang telah disepakatinya tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

14

⁸⁵ Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, *hlm* 116

⁸⁶ Salim HS, *Loc. Cit.*

4

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat Materiil

- a) Unsur Kesengajaan, suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Unsur Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

b. Syarat Formil

Adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.⁸⁷

4

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa Pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan

⁸⁷ 1

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

4 ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.⁸⁸

3 Urgensi wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur dari transaksi tersebut. Dalam membuat perjanjian, setiap alat yang ada harus digunakan dan didasarkan pada itikad yang baik dan tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya cacat selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa semua yang dilakukan akan berhasil.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cidera janji. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus diperiksa di muka hakim.⁸⁹

3 Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum.⁹⁰ Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek

⁸⁸ N. J. Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis. *Op Cit*, hlm 44

⁸⁹ Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari 2017

⁹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295.

³ hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.

a. Kewajibab Membayar Ganti Rugi

³ Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdato.⁹¹ Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. ² Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. ⁴ Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang dirusak atau akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur.

³ Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. ⁴ Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

³⁴
⁹¹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undnag Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁹²

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Tetapi tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan ⁴ perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. ³ Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran.⁹³ Tetapi pada alinea-alinea berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim. Akibatnya, ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa, meskipun fakta bahwa

²⁰
⁹² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal.56

³⁸

⁹³ Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ syarat batal telah digariskan di dalam perjanjian, tidak mungkin bagi perjanjian untuk terlibat dalam perselisihan yang sebenarnya.

⁴ Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.⁹⁴

Kewajiban membayar ganti rugi merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi atau ² perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur. Dalam konteks jaminan fidusia, apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki ³² hak untuk menuntut pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan fidusia. Namun, ketika objek jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi. Misalnya karena telah disita atau dikuasai oleh negara, maka kreditur tetap berhak menuntut ganti rugi secara personal terhadap debitur

Selain itu, kewajiban membayar ganti rugi juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada debitur agar tidak lalai dalam memenuhi prestasinya di masa mendatang. Hal ini selaras dengan prinsip perikatan dalam hukum perdata yang menekankan bahwa wanprestasi menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban ganti kerugian, baik berupa pelunasan utang pokok maupun biaya tambahan yang timbul akibat wanprestasi.⁹⁵ Dengan demikian, kewajiban membayar ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus mekanisme penyelesaian alternatif ketika eksekusi objek ⁵³ jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara langsung.

¹⁶
⁹⁴ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 347.

⁹⁵ Salim HS, *Loc Cit*

5

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia dalam terminology Belanda disebut sebagai *fiduciare eigendom* *overdracht* (f.e.o), sedangkan dalam Bahasa Indonesia fidusia diartikan sebagai penyerahan hak secara kepercayaan. Maksudnya adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana penguasaan benda tersebut tetap berada pada pemilik aslinya.⁹⁶ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.⁹⁷ Pada umumnya dalam kredit motor/mobil, di mana BPKB dijadikan jaminan (fidusia) kepada kreditur, namun kendaraan tetap digunakan oleh debitur

5

Lebih lanjut mengenai pengertian fidusia juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁸

5

1. Fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.⁹⁹
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

5

⁹⁶ M. Yasir, "Aspek Jaminan Hukum Fidusia", Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm 77-78.

21

⁹⁷ <https://repository.uin-suska.ac.id/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2026, pukul 10.20 WIB.

5

⁹⁸ Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999

⁹⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

18

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan keedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁰⁰

Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus yang timbul karena adanya suatu perjanjian khusus antara debitur dengan kreditur dan dapat di eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan (parate eksekusi) dikarenakan pada kepala akta jaminan fidusia sudah tertulis titel eksekutorial berupa irah-irah, yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Indonesia, jaminan fidusia diatur dengan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).¹⁰¹

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:¹⁰²

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

1. Subjek Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian fidusia, pemahaman mengenai subjek jaminan fidusia sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

¹⁰⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰¹ Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2, Desember 2016

¹⁰² Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 64

Jaminan ³⁶ Fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan benda-benda itu untuk dapat dipakai sehari-hari untuk bekerja atau dimanfaatkan dalam perusahaannya.¹⁰³ ¹² Subjek dalam jaminan fidusia terdiri dari dua ¹⁴ pihak utama, baik perorangan maupun korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

⁸ Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Biasanya adalah debitur yang mengajukan kredit, namun bisa juga pihak ketiga yang menjaminkan bendanya untuk kepentingan ² debitur. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, Umumnya ² adalah bank, lembaga pembiayaan (*leasing*), atau kreditur lainnya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Pemberi fidusia adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas benda yang dijaminkan dan secara sah menyerahkan benda tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman.¹⁰⁵ Dalam praktiknya, pemberi fidusia tetap mempertahankan hak penguasaan benda kecuali terdapat perjanjian khusus yang menyerahkan penguasaan kepada penerima fidusia. Penerima fidusia, di sisi lain, adalah pihak yang memiliki ³² hak untuk memperoleh pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan apabila debitur lalai dalam

¹⁰³ <https://repository.uin-suska.ac.id/sejarahJaminanFidusia>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.13 WIB

¹⁰⁴ Salim, *Loc Cit*, hlm 64

¹⁰⁵ Munir Fuadi, *Loc Cit*

memenuhi kewajiban. Hak penerima fidusia bersifat *preferensial (droit de preference)*, artinya memperoleh prioritas atas kreditur ²lainnya dalam memperoleh pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan.¹⁰⁶

Kedudukan subjek dalam perjanjian fidusia pada umumnya dapat kita ketahui ⁷bahwa Pemberi Fidusia tetap menguasai dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan untuk kegiatan usahanya atau penggunaan pribadi. Sedangkan Penerima Fidusia memiliki hak mendahului (*droit de preference*) atas benda jaminan tersebut dibandingkan kreditur lainnya tersebut jika pemberi fidusia sidera janji/wanprestasi.¹⁰⁷

Selain itu, ¹Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menegaskan bahwa pihak ketiga yang berhubungan dengan objek jaminan fidusia harus menghormati hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia. Hal ini mencakup larangan pengalihan atau penyitaan benda fidusia tanpa seizin kreditur, kecuali ada dasar hukum tertentu, misalnya penyitaan oleh negara terkait tindak pidana.¹⁰⁸ Dengan memahami subjek jaminan fidusia secara jelas, mekanisme pelaksanaan hak kreditur dan kewajiban debitur menjadi lebih terstruktur. Hal ini juga mengurangi risiko konflik hukum antara para pihak serta meminimalkan kemungkinan ⁴⁰wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Objek Jaminan Fidusia

Secara yuridis, ¹Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

⁸
¹⁰⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 35–37

¹⁰⁷ <https://www.google.com/tinjauanumumtentangsubjekjaminanfidusia/> Diakses Pada tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.00 ⁷⁴

¹⁰⁸ Subekti, *Loc Cit*

¹⁶ kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. ⁸ Yang dimaksud objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 macam benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹⁰⁹

² Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.¹¹⁰ Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak- hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dandialihkan. Ciri- ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun.

¹⁰⁹ ¹ d, Hlm 212

¹¹⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 269

- ²
b. Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.
- c. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditur lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminan.¹¹¹

Karakteristik Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999, objek fidusia mencakup benda bergerak, baik yang berwujud (kendaraan, mesin) maupun tidak berwujud (piutang). Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (sesuai Undang-Undang Rumah Susun). Sifat Kebendaan (¹*Droit de Suite*), Jaminan tetap mengikuti benda tersebut di tangan siapapun benda tersebut berada. ²Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

a. Benda bergerak berwujud

1. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
2. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat inventaris kantor
3. Perhiasan
4. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandengan daftar mutasi¹³ baran
5. Kapal laut berukuran dibawah 20 m

¹¹¹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 83-84

13

6. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit

7. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.

b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya :

1. Wesel

2. Sertifikat deposito

3. Saham

4. Obligasi

5. Konosemen

6. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian

7. Deposito berjangka.

c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.¹¹²

³⁶ 3. Sifat Jaminan Fidusia

a. Jaminan Fidusia bersifat Accessoir

Salah satu prinsip mendasar dalam jaminan fidusia adalah sifatnya yang accessoir atau bersifat tambahan. Artinya, jaminan fidusia selalu terkait dengan perikatan pokok, yaitu utang atau kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.¹¹³ Jaminan ini tidak berdiri sendiri sebagai hak yang terpisah dari perikatan utama, melainkan melekat pada perikatan pokok tersebut. ¹ Sifat accessoir dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.¹¹⁴

Dalam praktik hukum, sifat accessoir jaminan fidusia memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, hak ⁷² eksekusi terhadap objek fidusia baru dapat dilaksanakan apabila debitur melakukan wanprestasi dalam memenuhi perikatan pokoknya. Dengan kata lain, ³⁵ jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai alat perlindungan kreditur dan tidak memberi hak kepada kreditur untuk menuntut

¹¹² ¹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 212-213 ³⁵

¹¹³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22-24 ¹

¹¹⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 95.

objek jaminan tanpa adanya wanprestasi. Jaminan fidusia tidak mempengaruhi kewajiban debitur terhadap pihak ketiga terkait perikatan pokok. Misalnya, jika debitur memiliki utang lain yang tidak dijamin, objek fidusia tidak dapat digunakan untuk menutup utang tersebut.³ Dengan demikian, eksekusi fidusia harus selalu selaras dengan lingkup perikatan pokok dan tidak dapat diperluas secara sepihak oleh kreditur.

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan prinsip *accessoir* ini, di mana hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan muncul hanya jika debitur wanprestasi terhadap perikatan pokok.¹¹⁵
⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menunjukkan penerapan prinsip ini, di mana meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara, kreditur tetap menuntut debitur karena wanprestasi pada perikatan pokok utangnya.

Dengan memahami bahwa jaminan fidusia bersifat *accessoir*, para pihak—baik kreditur maupun debitur—dapat mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas, sehingga potensi konflik hukum dapat diminimalkan dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dapat berjalan secara tertib.

⁸ b. Jaminan Fidusia bersifat *droit de suite*

Selain bersifat *accessoir*, jaminan fidusia juga memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak kreditur untuk menuntut objek jaminan fidusia di tangan siapa pun objek tersebut berada, selama hak kreditur masih berlaku.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa jaminan fidusia “mengikuti” benda jaminan meskipun telah berpindah

¹¹⁵ ¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27

tangan dari debitur kepada pihak ketiga, sehingga kreditur tetap memiliki hak eksekusi terhadap benda tersebut.¹ Sifat *droit de suite* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Artinya penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.

Sifat *droit de suite* sangat penting³⁵ dalam praktik jaminan fidusia, terutama untuk benda bergerak yang mudah berpindah kepemilikan, seperti kendaraan bermotor atau peralatan berat. Dengan adanya prinsip ini, risiko kreditur atas hilangnya atau dialihkannya objek jaminan tanpa seizin kreditur dapat diminimalkan. Misalnya, jika objek jaminan dijual secara tidak sah oleh debitur kepada pihak ketiga, kreditur tetap dapat menuntut pengembalian atau pelunasan piutangnya berdasarkan nilai objek tersebut.¹¹⁶

⁶³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara eksplisit mengatur prinsip *droit de suite*, yang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam menghadapi perbuatan debitur atau pihak ketiga yang dapat merugikan pelaksanaan hak fidusia. Dalam ⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, prinsip ini relevan¹⁹ meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara. Majelis hakim menegaskan bahwa

³⁵
¹¹⁶ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 36–38.

kreditur tetap berhak menuntut debitur atas wanprestasi, karena hak fidusia mengikuti objek jaminan hingga pelunasan piutang tercapai.

Dengan demikian, sifat *droit de suite* memastikan keamanan hukum bagi kreditur, memperkuat posisi kreditur dalam hubungan perikatan fidusia, dan meminimalkan potensi kerugian akibat peralihan objek jaminan yang tidak sah. Prinsip ini juga menekankan bahwa eksekusi fidusia ¹¹⁶ tidak hanya bergantung pada kepemilikan fisik benda, tetapi pada pengakuan hak kreditur terhadap objek jaminan.

c. Jaminan Fidusia memberikan hak preferent

Salah satu karakteristik penting dari jaminan fidusia adalah memberikan hak preferent (*droit de preference*) bagi kreditur, ³² yaitu hak untuk mendapatkan prioritas pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.¹¹⁷ Prinsip ⁴⁹ ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur sehingga risiko kerugian akibat wanprestasi debitur dapat diminimalkan. ²⁸ Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.

Hak preferent muncul karena ¹²⁹ objek jaminan fidusia tetap melekat pada perikatan pokok, sehingga kreditur memiliki kedudukan istimewa dibandingkan

¹¹⁷ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 28–30

kreditur lain yang tidak memiliki jaminan. Dalam praktiknya, apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.¹¹⁸ Hasil eksekusi ini kemudian digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang kreditur fidusia sebelum dibagi kepada kreditur lainnya.

Selain itu, hak preferent ini tetap berlaku meskipun objek fidusia berpindah tangan atau berada dalam penguasaan pihak ketiga, sesuai dengan prinsip *droit de suite*. Dengan demikian, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, sekaligus mengatur hak-hak kreditur dan debitur secara proporsional.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menunjukkan penerapan prinsip hak preferent, di mana kreditur tetap memperoleh hak untuk menuntut pelunasan piutang meskipun objek jaminan fidusia telah disita oleh negara dalam perkara pidana. Hal ini menegaskan bahwa hak preferent menjadi instrumen perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus mekanisme penyelesaian wanprestasi yang efektif.

d. Jaminan Fidusia bersifat spesialisitas dan publisitas

Jaminan fidusia memiliki prinsip spesialisitas, yang berarti jaminan fidusia hanya berlaku untuk objek tertentu yang telah diperjanjikan secara jelas dalam perjanjian fidusia. Objek jaminan harus secara spesifik disebutkan agar kreditur dapat mengeksekusi benda tersebut jika debitur wanprestasi. Sifat spesialisitas ini membatasi lingkup jaminan fidusia hanya pada objek yang telah disepakati,

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11, 17, dan 18

sehingga tidak dapat secara otomatis meliputi benda lain milik debitur.¹¹⁹ Sifat spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.

Selain spesialisitas, jaminan fidusia juga memiliki prinsip publisitas, yang diwujudkan melalui pendaftaran fidusia di kantor fidusia yang ditunjuk oleh negara.¹²⁰ Publisitas bertujuan agar pihak ketiga dapat mengetahui keberadaan jaminan fidusia, sehingga meminimalkan risiko sengketa antara kreditur dan pihak ketiga yang mungkin memiliki klaim terhadap objek yang sama. Pendaftaran fidusia memberikan kepastian hukum bahwa objek yang dijaminakan telah menjadi hak kreditur sebagai penerima fidusia.¹²¹ Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia.

Dengan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap Kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Prinsip spesialisitas dan publisitas juga terkait erat dengan perlindungan hak kreditur. Dengan adanya spesialisitas, kreditur mengetahui secara pasti objek yang

¹¹⁹ Salim HS, *Op Cit*, hlm. 92–93

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 7 dan Pasal 11.

¹²¹ Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm. 34–36.

menjadi jaminannya, sedangkan publisitas memungkinkan kreditur mempertahankan prioritasnya (*droit de preference*) dan haknya untuk menuntut eksekusi terhadap objek meskipun berada di tangan pihak ketiga.

Dalam ⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, prinsip spesialitas dan publisitas sangat relevan. Objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor tercatat secara resmi dan jelas sebagai jaminan atas piutang kreditur. Meskipun objek ¹⁹ tersebut berada dalam penguasaan negara karena terkait perkara pidana, kreditur tetap memiliki hak menuntut debitur dan menegaskan prioritas pelunasan piutangnya. Dengan demikian, spesialitas dan publisitas menjadi instrumen penting dalam ¹⁶ jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak kreditur, dan meminimalkan risiko sengketa dengan pihak ketiga.

⁴² 4. Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia

Dalam perjanjian ⁵ jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat dua ⁵⁶ pihak utama, Pemberi Fidusia (debitur atau pihak ketiga) dan Penerima Fidusia (kreditur). Hubungan keduanya ¹¹² didasarkan pada kepercayaan (fides), di mana penguasaan benda tetap berada di tangan pemberi fidusia meskipun kepemilikannya telah dialihkan secara hukum ¹⁶ kepada penerima fidusia.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, terdapat kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak, yakni ⁵ pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur), agar hak dan kewajiban masing-masing jelas dan mekanisme perlindungan hukum berjalan efektif.

a. Kewajiban Pemberi Fidusia¹⁵

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kewajiban utamanya meliputi:

1. Menyerahkan Dokumen Kepemilikan: Memberikan data dan dokumen yang diperlukan⁴⁹ untuk pendaftaran jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia.¹²²
2. Memelihara Objek Jaminan: Wajib menjaga dan memelihara benda yang menjadi objek jaminan dengan iktikad baik karena benda tersebut berada dalam kekuasaannya.¹⁵¹²³
3. Melunasi Utang: Membayar utang pokok beserta bunga (jika ada) sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok (perjanjian kredit/utang piutang).¹¹
4. Dilarang Mengalihkan Objek Tanpa Persetujuan: Pemberi Fidusia dilarang menyewakan, menjaminkan kembali, atau mengalihkan benda objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.⁹⁹¹²⁴
5. Memberikan Akses Pemeriksaan: Mengizinkan Penerima Fidusia untuk memeriksa keadaan benda jaminan pada waktu yang wajar.⁴⁴

b. Kewajiban Penerima Fidusia¹⁵

Penerima fidusia juga memiliki kewajiban tertentu yang bertujuan untuk melindungi hak debitur sekaligus memastikan eksekusi dilakukan sesuai hukum. Penerima Fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Kewajiban utamanya meliputi:

¹²² Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
¹²³ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
¹²⁴ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

1. Mendaftarkan Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia wajib mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini penting untuk memberikan kekuatan eksekutorial.¹²⁵
2. Memberikan Salinan Sertifikat: Memberikan informasi atau salinan sertifikat kepada Pemberi Fidusia sebagai bukti bahwa jaminan telah terdaftar secara resmi.
3. Mengembalikan Hak Kepemilikan (Roya). Apabila utang telah lunas, Penerima Fidusia wajib memberikan surat keterangan lunas dan melakukan proses penghapusan (roya) jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹²⁶
4. Prosedur Eksekusi yang Benar: Jika terjadi cedera janji (wanprestasi), Penerima Fidusia wajib melakukan eksekusi sesuai prosedur hukum, baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan, guna mengambil pelunasan piutangnya.¹²⁷

Kewajiban dua pihak utama yang menjadi Subjek Jaminan Fidusia yaitu, Pemberi Fidusia, wajib melunasi hutang, merawat benda, dan tidak memindah tangankan benda tersebut tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Kemudian Penerima Fidusia, berkewajiban mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor pendaftaran fidusia agar sah secara hukum dan memberi perlindungan hukum. Kewajiban ini memastikan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur tetap seimbang, memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pelaksanaan

¹²⁵ Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

¹²⁶ Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

¹²⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

hak fidusia tidak boleh merugikan debitur yang telah memenuhi kewajibannya, dan kreditur tetap mendapatkan perlindungan atas piutangnya jika terjadi wanprestasi.

²¹ C. Objek Jaminan Fidusia Yang dikuasai Oleh Negara

¹⁰⁹
Jaminan fidusia memberikan hak preferensi kepada kreditur, yang berarti kreditur memiliki hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya atas kreditur lain.¹²⁸ Namun, dalam praktiknya, sering terjadi benturan kepentingan ketika objek fidusia (seperti kendaraan atau alat berat) disita oleh negara karena terkait tindak pidana atau tunggakan pajak. Masalah utama muncul ketika negara melakukan penyitaan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur pemegang sertifikat fidusia yang notabene adalah pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang. Dengan menggunakan asas *Droit de Preference*, hak istimewa kreditur pemegang fidusia untuk tetap mengambil pelunasan meskipun benda tersebut dalam penguasaan pihak lain.¹²⁹

Dalam hukum positif Indonesia, negara melalui instansi penegak hukum memiliki kewenangan untuk menguasai benda jaminan jika benda tersebut diduga kuat digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil kejahatan.¹³⁰

6

¹²⁸ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹²⁹ 92 m H.S., *Op Cit*, hlm. 156

¹³⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 282

Namun, berdasarkan ¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hak ¹²⁸ eksekutorial fidusia tetap diakui. Tantangannya adalah ketika benda tersebut dikuasai negara, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi mandiri sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan status benda tersebut (dikembalikan atau dirampas untuk negara).¹³¹

Objek jaminan fidusia yang dikuasai negara, seringkali melalui eksekusi ⁹ oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) akibat wanprestasi debitur, didasarkan pada ¹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Negara bertindak sebagai eksekutor melalui lelang, memberikan kepastian hukum bagi kreditur sesuai ⁶⁵ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Dalam konteks wanprestasi ⁵ dan sengketa hukum sebagaimana yang terjadi dalam Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr, seringkali muncul komplikasi ketika objek fidusia tidak berada di tangan debitur, melainkan dikuasai oleh negara. Misal, disita oleh kepolisian/kejaksaan karena tindak pidana atau perkara perdata lain. Tentunya menghadirkan hambatan yuridis dalam penyelesaian wanprestasi. Ketika objek jaminan dikuasai negara, muncul benturan kepentingan antara Hak ⁹ Preferen Kreditur, Kreditur memiliki hak untuk didahului pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan.¹³² Otoritas Negara, yakni Negara memiliki wewenang menyita benda yang berkaitan dengan tindak pidana atau demi kepentingan umum.

Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Perkara Pidana No. 218/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr tanggal 08 Juni 2021 telah memberikan

¹³¹ ⁴⁹ Mahkamah ⁸⁸ Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hlm. 124

¹³² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

vonis/putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Permasalahan disini yaitu salah satu objek dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkara tersebut yang tidak lain ialah ⁵⁶ 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Brio RS CVT, Tahun 2019, merupakan objek yang telah dibebankan jaminan fidusia.

⁴² Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam kenyataan nya debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan. Pihak kreditur dalam hal ini menjadi dirugikan mengingat debitur yang juga telah lalai dalam pembayaran angsuran/Wanprestasi. Pihak kreditur kemudian menuntut dengan surat perlawanan tanggal 25 Juni 2021 ⁶ yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2021 dalam register Perkara Nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr telah mengajukan perlawanan sebagaimana yang tertuang ⁶ dalam Putusan nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr.

Namun, dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwasanya objek jaminan yang dijadikan barang bukti tersebut nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak. Namun dalam keterangan kreditur, objek masih didalam pennguasaan kejaksaan.¹³³ Keberadaan objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh negara menunjukkan adanya kelemahan ¹⁵ dalam sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia, yaitu:

- ¹⁵ 1. Tidak adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Fidusia
2. Tidak adanya mekanisme perlindungan kreditur terhadap objek sitaan negara

¹³³ Soja Juandre, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda, *Op. Cit*, hlm. 811

3. Dominasi hukum publik terhadap hukum privat

Akibatnya, ⁶¹jaminan fidusia tidak lagi memberikan kepastian hukum secara penuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia
(Studi Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.P.br)

Secara yuridis, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur. Penyelesaiannya harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdata, yaitu, Asas kepastian hukum, Asas keadilan, Asas kemanfaatan. Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam suatu perikatan.

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi berakar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243. Menurut Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan debitur untuk memenuhi kewajibannya yang dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³⁴

Dalam konteks perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, wanprestasi umumnya terjadi karena debitur tidak membayar angsuran sebagaimana telah disepakati. Hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kreditur serta memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Dalam praktik, wanprestasi biasanya didahului dengan

¹³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm 45

adanya somasi (peringatan) kepada debitur. Somasi bertujuan untuk ²⁰ memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum ditempuh upaya hukum lebih lanjut.

⁵ Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan beberapa hak kepada kreditur, ³⁸ antara lain, menuntut pemenuhan perjanjian, menuntut pembatalan perjanjian, menuntut ganti rugi, menuntut peralihan risiko, menuntut biaya perkara.¹³⁵ Dalam hal tertentu, kreditur juga dapat memilih untuk mengeksekusi objek jaminan apabila perjanjian tersebut disertai dengan jaminan, seperti jaminan fidusia.

Sebagaimana pada umumnya, dapat kita ketahui penyelesaian wanprestasi dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara ² non-litigasi dan litigasi. ⁶¹ Penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Cara ini lebih mengutamakan kesepakatan para pihak dan biasanya lebih cepat serta efisien dibandingkan proses pengadilan. Sedangkan Penyelesaian litigasi dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut pelunasan utang, ganti rugi, hingga eksekusi jaminan. Dalam perkara yang berkaitan dengan ¹² jaminan fidusia, kreditur pada dasarnya memiliki hak eksekutorial terhadap objek jaminan berdasarkan sertifikat fidusia. Hal ini diatur ⁵ dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-²⁷ XVII/2019, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila

⁵⁵
¹³⁵ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

terdapat keberatan dari debitur. Dalam kondisi tersebut, kreditur harus menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan.¹³⁶

Dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, penyelesaian wanprestasi memiliki karakteristik khusus, yaitu:

- 1) Kreditur memiliki hak preferen
- 2) Terdapat kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia⁷⁸
- 3) Eksekusi dapat dilakukan melalui parate executie, penjualan di bawah tangan, atau melalui pengadilan.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi tidak selalu berjalan lancar, terutama apabila:

- 1) Objek jaminan hilang
- 2) Objek berada dalam penguasaan pihak ketiga atau negara
- 3) Debitur tidak kooperatif.

Dalam kondisi tersebut, penyelesaian wanprestasi lebih tepat dilakukan melalui gugatan perdata untuk memberikan kepastian hukum.¹⁹

Dalam konteks jaminan fidusia, hukum memberikan perlindungan kepada kreditur melalui hak eksekusi. Namun, perlindungan tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak debitur agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.⁹³ Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹¹³⁷

Tanpa adanya dukungan lembaga pembiayaan rasanya sulit bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki dana cash untuk memiliki kendaraan

¹³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.¹²⁴⁷

¹³⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 56

bermotor. Pembelian kendaraan berupa motor atau mobil misalnya, pembelian secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dalam hal ini membayar sejumlah uang muka dari harga mobil tersebut dan sisanya dicicil. Biasanya, jangka waktu kredit mobil rata-rata satu sampai dengan empat tahun. Lembaga pembiayaan sebagai kreditur dalam hal kedudukannya digolongkan sebagai kreditur preferen⁵⁴ yaitu kreditur yang punya hak istimewa dan didahulukan dibanding kreditur lainnya karena kreditur preferen memiliki hak jaminan kebendaan dari debitur.

⁶ Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia¹¹ disini telah juga menentukan bahwa: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dari adanya hal sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan”. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dapat⁷ dipahami secara rasional karena sangat memungkinkan objek jaminan fidusia akan disalahgunakan sehubungan objek jaminan tersebut tidak berada pada tangan kreditur sebagai penerima fidusia.⁷ Tidak ada ketentuan lain yang memberikan perlindungan kepada kreditur penerima fidusia apabila pihak debitur pemberi fidusia melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan penggunaan objek jaminan fidusia.¹³⁸ Mengenai hal yaitu Perlindungan tersebut dalam hal hanyalah sebatas²¹ sebagaimana ditentukan oleh Pasal 20 Undang-Undang Jaminan

¹⁵
¹³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 58.

⁷ Fidusia yang menyebutkan bahwa: “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Ketentuan tersebut memuat asas *droit de suite*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diucapkan. Tidak ada ketentuan yang ⁷ menyatakan pemberian ganti rugi seketika kepada penerima fidusia dan lain sebagainya sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum pihak debitur penerima fidusia.

Dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, hubungan hukum antara Penggugat (Kreditur) dan Tergugat (Debitur) didasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Secara yuridis, ³⁵ jaminan fidusia lahir sejak adanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.P.br merupakan sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi ² dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Sengketa ini melibatkan pihak kreditur sebagai penggugat dan debitur sebagai tergugat yang ²¹ tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sehingga memenuhi unsur wanprestasi.

¹ Objek jaminan fidusia dalam perkara ini berupa benda bergerak yang dijadikan agunan oleh debitur ¹⁶ untuk menjamin pelunasan utang. Dalam pelaksanaannya, debitur diduga telah lalai (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran ¹⁶ sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

dalam perjanjian pembiayaan. Dalam perkara ini, pihak penggugat adalah lembaga pembiayaan yakni PT Buana Finance Tbk (Cabang Pekanbaru) yang memberikan fasilitas kredit kepada tergugat dengan objek jaminan berupa benda bergerak yang dibebani jaminan fidusia. Permasalahan disini yaitu salah satu objek dalam perkara ini adalah barang bukti dalam satu perkara pidana yang tidak lain ialah ⁵⁶ 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Brio RS CVT, Tahun 2019, merupakan objek yang telah dibebankan jaminan fidusia. Berdasarkan ⁴² perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam kenyataannya debitur telah ⁶⁹ lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan.¹³⁹

Perjanjian antara para pihak memuat hak dan kewajiban, di mana tergugat sebagai debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran secara berkala sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam pelaksanaannya, tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat wanprestasi tersebut, penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru guna memperoleh kepastian hukum atas penyelesaian sengketa serta pelaksanaan hak eksekusi terhadap ¹⁵ objek jaminan fidusia. Pihak kreditur dalam hal ini menjadi dirugikan mengingat debitur yang juga telah lalai dalam pembayaran angsuran/Wanprestasi. Pihak kreditur kemudian menuntut dengan surat perlawanan tanggal 25 Juni 2021 ² yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2021 dalam register Perkara Nomor.

⁶
¹³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr.

142/Pdt.G/2021/Pn Pbr telah mengajukan perlawanan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr.

Berdasarkan fakta persidangan, perjanjian antara para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dalam pelaksanaannya, tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh debitur telah melahirkan hak bagi kreditur untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan objek jaminan Fidusia. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, atas kekuasaannya sendiri Penerima fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan dimaksud.¹⁴⁰

Seperti yang kita ketahui, apabila debitur wanprestasi/cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Tetapi, dalam hal ini tetap diperhatikan mengenai frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Hal tersebut sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

¹⁴⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm 65-66

¹⁵ Fidusia dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

⁷ Hakikat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menerjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan. Seperti yang kita ketahui, pendaftaran fidusia sangat mempengaruhi kedudukan kreditur saat debitur wanprestasi. Kreditur menjadi mempunyai ¹³¹ kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) ⁴⁸ dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya untuk mengambil ¹³ pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan.¹⁴¹ Hak preferen ¹ kreditur dalam ¹³ jaminan fidusia pada dasarnya merupakan hak ¹ kebendaan yang ¹³ memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan ⁵⁷ kreditur lainnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam ⁵⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap ¹²⁰ kreditur lainnya. Hak tersebut lahir sejak ¹²⁰ jaminan fidusia didaftarkan dan diterbitkan ¹²⁰ Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan demikian, secara hukum kreditur memperoleh perlindungan berupa hak eksekutorial dan hak preferen ⁵ atas ⁵ objek ⁵ jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini kreditur memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dikarenakan terdapat hak kebendaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak

¹⁵
¹⁴¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 35-37

tersebut menjadi terhambat ketika objek jaminan berada dalam status sita atau penguasaan negara berdasarkan hukum pidana. Namun, dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, hak preferen tersebut menghadapi persoalan serius ketika objek jaminan fidusia disita oleh negara dalam proses pidana narkoba. Dalam konteks ini terjadi benturan antara dua rezim hukum, yaitu hukum perdata yang melindungi hak kebendaan kreditur dan hukum pidana yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan penyitaan demi kepentingan pembuktian dan penegakan hukum. Konflik norma ini menjadi penting karena ⁵⁴ Undang-Undang Jaminan Fidusia sebenarnya memberikan sifat *droit de suite* terhadap objek fidusia, yakni hak jaminan tetap ⁹ mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda itu berada.¹⁴²

¹ Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. ¹ Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijamin dengan gadai dan fidusia. ¹⁶ Prakteknya masih banyak dijumpai objek jaminan yang telah didaftarkan namun dalam hal debitur lalai dalam melunasi piutangnya dan saat ingin dilakukan eksekusi objek jaminan tidak berada pada tangan debitur. Hal tersebut tentu saja ¹²⁴ sangat merugikan pihak kreditur apabila dalam hal ini debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya.¹⁴³

¹⁴² ²¹ al 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁴³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 15.

Sebagaimana kasus yang dialami oleh PT. MCF yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa salah satu nasabahnya wanprestasi dan kemudian saat hendak dilakukan ¹⁵ eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia, objek jaminan sudah tidak lagi berada ditangan debitur. Awalnya Kreditur dan debitur melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan multiguna dengan Nomor 8001900146. Debitur wajib membayar angsuran kepada kreditur dengan meliputi pokok hutang dan bunga serta denda yang muncul jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Debitur berkewajiban mengangsur selama 60 kali angsuran dari 18 Mei 2019 hingga 18 September 2024 dengan jumlah angsuran ²¹ setiap bulannya sebesar Rp. 4.995.000, -(empat juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).¹⁴⁴ Namun dalam proses pembayaran debitur telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian tersebut sehingga layak dinyatakan wanprestasi.

Selama proses pembayaran debitur telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian tersebut sehingga layak dinyatakan wanprestasi. Mengenai debitur ⁵ telah cidera janji/wanprestasi, maka menimbulkan hak bagi kreditur yaitu PT. MCF untuk melakukan pelelangan umum terhadap kendaraan yang menjadi ⁵ objek jaminan fidusia. Namun, saat ingin dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut, objek jaminan diketahui tidak lagi berada ditangan debitur dan ternyata telah dirampas oleh pihak kejaksaan dikarenakan teman dari anak debitur terjerat kasus tindak pidana sehingga objek jaminan dirampas untuk

¹⁴⁴ Soja Juandre, *Loc Cit*

dijadikan barang bukti. Pihak PT. MCF selaku kreditur merasa dirugikan dikarenakan debitur telah wanprestasi dan objek tidak berada di tangan debitur. pihak kreditur kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 28 Juni 2021 dalam register Nomor. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr dimana pihak PT. MCF selaku kreditur menuntut Kejaksaan Negeri Pekanbaru dimana objek jaminan fidusia dirampas dan dijadikan barang bukti. Namun, majelis hakim dalam dengan pertimbangan hukum memutuskan bahwa perlawanan kreditur tidak dapat diterima, dikarenakan bahwa perlawanan pelawan error in persona, kurang pihak, premature, dan juga telah melewati batas waktu. Untuk itu, maka disini kreditur yang posisinya sebagai pelawan tidak dapat diterima dan diharuskan ⁵ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000, -(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).¹⁴⁵

Dalam menganalisis penyelesaian wanprestasi atas objek ⁵ jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, tidak cukup hanya melihat ketentuan normatif mengenai wanprestasi dan jaminan fidusia. Analisis juga perlu dikaitkan dengan norma hukum, asas hukum, serta tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut penting karena perkara a quo memperlihatkan adanya benturan antara kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia dengan kepentingan negara dalam menguasai objek jaminan yang telah menjadi barang bukti perkara pidana. Dalam skripsi ini sendiri telah ditegaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur.

¹⁴⁵ *Ibid*

Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pbr menyatakan bahwa “bahwa seharusnya berkedudukan sebagai Terlawan adalah bukan Terlawan, karena Terlawan hanya sebagai Jaksa ¹⁴ Penuntut Umum yang melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, ⁷⁷ sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini menyatakan bahwa perlawanan Pelawan kurang pihak”. pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat ⁹⁰ perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana dapat mengajukan permohonan kepada hakim ketua sidang yang memeriksa perkara pidana tersebut agar ia diperkenankan ⁹⁰ menggabungkan perkara gugatan kepada perkara pidana itu. Kemudian yang tentunya digugat adalah terdakwa yang selaku pemberi jaminan fidusia yang mana objek benda jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia yang berasal dari tindak pidana. ²⁵ Dalam hal benda sitaan (objek jaminan fidusia) pasti akan ²⁵ dirampas untuk negara, tentunya Gugatan itu dimaksudkan agar si Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sehingga terdakwa (si tergugat) diharuskan mengganti kerugian yang nilainya seimbang dengan benda yang telah dirampas oleh negara ditambah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.¹⁴⁶

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa penyelesaian wanprestasi ⁷³ dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr tidak hanya merupakan persoalan penerapan ¹⁴ ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

¹⁴ ¹⁴⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 12-14

Fidusia, tetapi juga merupakan persoalan bagaimana norma hukum diterapkan dengan tetap memperhatikan asas ¹⁰¹kepastian hukum, keadilan, perlindungan ¹⁰¹hukum, dan proporsionalitas. Norma ¹⁰¹hukum memberikan dasar mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan asas ¹⁰¹hukum memberikan arah agar penerapan norma tersebut tidak menghasilkan ketidakadilan.

B. Dampak Dari ⁵Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.P.br Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Khususnya Yang Melibatkan Objek Dengan Status Penguasaan Oleh Negara

Hukum jaminan fidusia secara normatif, diatur dalam ⁹Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta ¹⁶penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia”.¹⁴⁷ Yang memberikan kreditur hak ¹untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji. ⁴³Eksekusi dapat dilakukan melalui tiga cara yakni, pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait.

Namun seringkali ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah ¹⁴dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak didalam prakteknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan isi perjanjian atau terjadi wanprestasi. Dimana pemberian

⁷⁸
¹⁴⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.,.

pembiayaan konsumen juga memiliki suatu resiko, adapun resiko tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. ³ Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur.¹⁴⁸

Secara normatif, norma hukum merupakan aturan yang memberikan pedoman mengenai apa yang boleh dilakukan, wajib dilakukan, dan dilarang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam perkara wanprestasi, norma hukum memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur, ganti rugi, maupun pelaksanaan hak atas jaminan. Norma tersebut antara lain terdapat ⁶⁸ dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan mengenai ¹ jaminan fidusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Norma hukum tersebut kemudian diwujudkan melalui asas hukum sebagai prinsip dasar yang memberikan arah dalam penerapan norma. Dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa asas yang relevan, yaitu ³⁴ asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas perlindungan hukum, dan asas proporsionalitas.

⁵ Pertama, asas pacta sunt servanda yang bersumber ⁴⁵ dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, ketika debitur telah

¹⁴⁸ ¹² Irfan Agusthomi dan Teddy Anggoro, Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) , Vol. 6, No. 3 (2022), h.4

menyepakati perjanjian pembiayaan dan berkewajiban membayar angsuran, kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, fakta bahwa debitur tidak memenuhi pembayaran angsuran menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Karena itu, secara prinsip kreditur mempunyai dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur.

Kedua, asas kepastian hukum menghendaki agar setiap pihak dapat mengetahui secara jelas hak, kewajiban, dan akibat hukum dari suatu perbuatan. ³³ Gustav Radbruch menghubungkan kepastian hukum dengan hukum positif, fakta hukum, rumusan hukum yang jelas, serta stabilitas aturan hukum. Sementara ²⁷ itu, Jan M. Otto menekankan bahwa kepastian hukum mensyaratkan aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, diterapkan secara konsisten oleh aparat, serta menghasilkan putusan yang dapat dilaksanakan.

Apabila teori kepastian hukum tersebut diterapkan terhadap perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, maka persoalan utama terletak pada adanya perbedaan antara pengakuan terhadap hak kreditur secara normatif dengan kemampuan kreditur melaksanakan hak tersebut secara nyata. Kreditur memiliki sertifikat jaminan fidusia dan kedudukan sebagai kreditur preferen, tetapi objek jaminan berada dalam penguasaan negara sebagai barang bukti. Kondisi tersebut menyebabkan hak eksekutorial kreditur tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Dengan demikian, kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai apabila hak yang secara normatif telah diberikan oleh undang-undang tidak disertai mekanisme

yang jelas untuk melaksanakan hak tersebut ketika objek fidusia berada dalam penguasaan negara.

Ketiga, asas keadilan menghendaki agar penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga menghasilkan keseimbangan antara ¹¹⁵ hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perkara ini terdapat sekurang-kurangnya tiga kepentingan yang harus dipertimbangkan, yaitu kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang, kepentingan debitur untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan eksekusi yang sewenang-wenang, dan kepentingan negara untuk melaksanakan proses penegakan hukum pidana terhadap barang yang menjadi alat atau barang bukti tindak pidana.¹⁴⁹

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Thomas Aquinas mengenai keadilan sebagai kehendak yang ⁶⁷ tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pemikiran Thomas Aquinas mengenai keadilan dapat digunakan untuk melihat bahwa penyelesaian sengketa harus menempatkan masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam konteks perkara fidusia, keadilan tidak berarti semata-mata memberikan kemenangan kepada kreditur, tetapi memastikan bahwa hak kreditur untuk memperoleh pelunasan tetap dihormati tanpa menghilangkan kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana serta hak debitur untuk memperoleh proses hukum yang adil. Pemikiran mengenai keadilan dalam skripsi ini juga telah ditempatkan sebagai landasan untuk menilai konflik kepentingan privat kreditur dengan kepentingan publik negara.

¹⁴⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, mengenai hukum sebagai sarana perlindungan hak dan keadilan, Yogyakarta, 1995, hlm. 118

Dengan demikian, teori keadilan Thomas Aquinas dapat dikaitkan dengan prinsip *suum cuique tribuere*,¹¹¹ yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kreditur berhak memperoleh pelunasan piutang berdasarkan hubungan kontraktual dan hak jaminan fidusia. Negara berhak² melakukan penyitaan terhadap objek yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai hukum acara pidana. Sementara debitur tetap memiliki hak²⁷ untuk memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dikenai tindakan eksekusi secara sewenang-wenang.²⁷ Oleh karena itu, penyelesaian yang adil adalah penyelesaian yang mampu mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut secara proporsional.

Penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia di mana objek dikuasai negara (misalnya barang bukti tindak pidana) dilakukan melalui koordinasi antara kreditur, penyidik/kejaksaan, dan KPKNL melalui lelang eksekusi atau penjualan di bawah tangan setelah mendapatkan izin sita/eksekusi. Kreditur harus membuktikan hak tagih dan status jaminan yang terdaftar.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr memberikan gambaran konkret mengenai kompleksitas penyelesaian wanprestasi dalam²¹ perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, khususnya ketika objek jaminan berada dalam penguasaan negara. Dalam perkara tersebut, objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor menjadi barang bukti dalam perkara pidana, sehingga tidak dapat dikuasai secara langsung oleh kreditur sebagai penerima fidusia.

Dalam konteks ini, keadilan korektif juga relevan digunakan. Ketika debitur melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi kreditur, hukum

harus menyediakan mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Artinya, sekalipun objek fidusia sedang berada dalam penguasaan negara, keadaan tersebut tidak seharusnya menyebabkan kreditur kehilangan hak ekonominya. Apabila objek tidak dapat segera dieksekusi, harus tersedia mekanisme hukum lain yang memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan atau kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr merupakan salah satu putusan yang memberikan dinamika baru dalam hukum jaminan fidusia, khususnya terkait objek jaminan yang berada dalam penguasaan negara. Dalam perkara ini, objek jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur karena telah disita oleh negara akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur. Kondisi ini menimbulkan konflik antara dua rezim hukum, yaitu hukum perdata (jaminan fidusia) dan hukum pidana (penyitaan dan perampasan barang bukti). Dalam hukum pidana, benda yang telah disita untuk kepentingan pembuktian berada di bawah kewenangan negara dan tidak dapat dialihkan atau dieksekusi oleh pihak lain sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵⁰ Hal ini secara langsung membatasi pelaksanaan hak preferen (droit de preference) yang dimiliki oleh kreditur fidusia.

Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur.¹⁵¹ Namun, dalam kasus ini, prinsip tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena objek jaminan tidak

¹⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 39 dan Pasal 46.

¹⁵¹ Sahat Maruli Tua Tampubolon dkk., *Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Perlindungan Para Pihak*, hlm. —.

lagi berada dalam penguasaan debitur, melainkan telah beralih ke penguasaan negara.

Dalam konteks hukum jaminan fidusia, ¹⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur sebagai kreditur preferen, yang memiliki ⁹ hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan. Namun, dalam kasus ini, muncul persoalan ketika ¹¹ objek jaminan tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan debitur, melainkan telah berada dalam penguasaan negara.

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut, penyitaan oleh negara terhadap objek jaminan fidusia tidak serta-merta menghapus eksistensi perjanjian fidusia. Debitur tetap dianggap melakukan wanprestasi dan tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur tetap berlangsung meskipun objek jaminan tidak lagi dapat dieksekusi secara langsung.

Ada beberapa poin yang menjadi dampak yang ditimbulkan akibat putusan terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi. Dampak ⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sangat signifikan, khususnya dalam perkara wanprestasi seperti ⁵ pada Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr.

Sebelum adanya putusan MK tersebut, sertifikat jaminan fidusia berdasarkan ¹⁴ Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan ¹² putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat melakukan

parate eksekusi secara langsung apabila debitur wanprestasi.¹⁵² Namun, setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penentuan wanprestasi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Selain itu, apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Dalam sistem hukum positif Indonesia, mekanisme eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya Pasal 15, yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat fidusia setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵³ Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat keberatan dari debitur, sehingga harus melalui mekanisme peradilan.¹⁵⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung mengurangi kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang sebelumnya bersifat langsung dan sederhana. Sertifikat fidusia memang tetap memiliki titel eksekutorial, tetapi pelaksanaannya menjadi bersyarat karena harus memperhatikan adanya kesepakatan mengenai cedera janji serta penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur. Dengan demikian, kreditur tidak lagi

¹⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm.

12: 43-26

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) dan (3).

¹⁵⁴ Mardin Sipayung dan Iin Indriani, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Fidusia Secara Paksa*, hlm. —.

⁶⁹ memiliki kewenangan absolut untuk menarik objek jaminan secara sepihak. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya tahapan prosedural, biaya, dan waktu penyelesaian sengketa wanprestasi.

Pertama, secara normatif, ¹² eksekusi objek jaminan fidusia dapat saja ⁷⁶ dilakukan namun terbatas. Eksekusi ¹²⁶ objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui titel eksekutorial, penjualan dibawah tangan, atau parate eksekusi. pelaksanaan penyitaan dan penjualan benda ¹²⁶ jaminan secara langsung oleh kreditur (parate eksekusi) berdasarkan ¹⁵ Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat ini berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵⁵

Dalam kaitannya dengan kasus Putusan Nomor 142/¹²Pdt.G/2021/PN.Pbr, Dampak ¹² Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin terasa karena objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan negara sebagai barang bukti perkara pidana, semakin kompleks karena objek jaminan telah berada dalam penguasaan negara. Kreditur sebagai penerima fidusia tidak dapat langsung melaksanakan hak eksekutorialnya walaupun telah memiliki sertifikat jaminan fidusia. Akibatnya, kreditur harus menempuh upaya hukum lain seperti gugatan perdata atau perlawanan pihak ketiga (derden verzet) untuk mempertahankan hak preferennya atas objek jaminan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pasca ¹² Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kepastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya, terutama apabila

¹⁵⁵<https://www.google.com/search?q=eksekusi+titel+eksekutorial+jaminan+fidusia>.
Diakses pada tanggal 30 Maret 2026, pukul 14.35 WIB.

objek jaminan terkait dengan proses pidana atau berada dalam penguasaan negara.¹⁵⁶

Kedua, pergeseran dari hak kebendaan ke hak perorangan. Jaminan fidusia pada dasarnya merupakan hak kebendaan yang memberikan hak langsung terhadap objek. Namun, ketika objek tersebut disita oleh negara, maka hak kebendaan menjadi tidak dapat dijalankan, kreditur hanya dapat menuntut secara perorangan (*personal claim*). Dengan demikian, terjadi pergeseran dari hak kebendaan (*zakelijk recht*) menjadi hak perorangan (*persoonlijk recht*).¹⁵⁷

Ketiga, tanggung jawab debitur tetap melekat. Putusan ini menegaskan bahwa penyitaan objek oleh negara akibat perbuatan melawan hukum debitur merupakan bentuk kelalaian debitur itu sendiri. Oleh karena itu, debitur tetap dianggap wanprestasi, debitur tetap wajib melunasi utang kepada kreditur.¹⁵⁸

Keempat, Ketidakpastian Perlindungan Hak Kreditur. Putusan ini juga menunjukkan adanya ketidakpastian hukum bagi kreditur, karena hak preferen tidak dapat direalisasikan, tidak ada mekanisme khusus ketika objek fidusia disita negara, kreditur harus bersaing dengan kepentingan negara. Dalam praktiknya, kepentingan negara seringkali lebih diutamakan dibandingkan kepentingan privat, sehingga menempatkan kreditur pada posisi yang kurang menguntungkan.¹⁵⁹

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menunjukkan adanya keterbatasan konsep jaminan fidusia dalam menghadapi kondisi khusus, yaitu

¹⁵⁶ Soja Juandre, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda, “Kedudukan Penerima Fidusia dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang dikuasai Oleh Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. X, No. Y, 2024, hlm. 55–57.

¹⁵⁷ Salim HS, *Loc Cit*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Rahmandika dan Lauditta Humaira, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, hlm. —

ketika objek jaminan berada dalam penguasaan negara. Konsep *droit de suite* yang melekat dalam hak kebendaan tidak dapat diterapkan secara efektif dalam kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum jaminan fidusia bersifat relatif dan bergantung pada kondisi faktual objek jaminan. Selain itu, putusan ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, karena tidak adanya mekanisme kompensasi, tidak adanya prioritas yang jelas terhadap objek sitaan negara.

Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, majelis hakim pada prinsipnya tetap mengakui adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Namun demikian, pelaksanaan hak kreditur atas objek jaminan tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena objek tersebut berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak secara yuridis tidak selalu diikuti dengan kemudahan dalam pelaksanaan (eksekusi) hak tersebut.¹⁶⁰

Dampak dari putusan ini terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi adalah munculnya kebutuhan bagi kreditur untuk menempuh alternatif upaya hukum selain eksekusi langsung terhadap objek jaminan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap debitur atas dasar wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur-unsur yang terpenuhi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak lagi berfokus pada objek jaminan, melainkan pada pemulihan kerugian kreditur.

¹⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr.

Selain itu, Putusan MK tersebut ¹⁶ juga memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada debitur dari tindakan penarikan paksa oleh debt collector yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan. ¹¹⁰ Mahkamah Konstitusi berupaya menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur agar pelaksanaan eksekusi tetap menghormati prinsip due process of law. Akan tetapi, dari sisi kreditur, putusan ini dianggap ²⁷ mengurangi efektivitas lembaga jaminan fidusia sebagai sarana kepastian pelunasan utang, karena hak eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara cepat sebagaimana tujuan awal dibentuknya lembaga ²⁷ jaminan fidusia. ⁵² Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna ⁵² menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian fidusia.

¹⁶¹ ⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 146–147.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur, khususnya dalam hal pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan, khususnya terkait pembayaran angsuran. Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, debitur terbukti melakukan cidera janji sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan pelunasan piutang. Secara yuridis, PT Mega Central Finance (PT MCF) sebagai penerima fidusia tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen karena telah memiliki hak kebendaan atas objek jaminan fidusia. Hak preferen tersebut memberikan prioritas kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara akibat perkara pidana, kedudukan hukum kreditur sebagai penerima fidusia tidak hapus dan debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya.
2. Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, majelis hakim pada prinsipnya tetap mengakui adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Namun

demikian, pelaksanaan hak kreditur atas objek jaminan tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena objek tersebut berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak secara yuridis tidak selalu diikuti dengan kemudahan dalam pelaksanaan (eksekusi) hak tersebut. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menunjukkan bahwa pengakuan hak kreditur secara hukum tidak selalu diikuti dengan kemudahan pelaksanaan hak tersebut dalam praktik. Penguasaan objek jaminan oleh negara menyebabkan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek fidusia meskipun memiliki sertifikat jaminan fidusia dan hak preferen. Kondisi ini menimbulkan hambatan yuridis dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi. Akibatnya, kreditur harus menempuh alternatif upaya hukum lain, seperti gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum untuk memperoleh pemulihan kerugian. Putusan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia belum sepenuhnya efektif, terutama ketika terjadi benturan antara hak kebendaan kreditur dengan kewenangan negara dalam proses pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum guna menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi kreditur, debitur, dan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Debitur selaku pemberi jaminan seharusnya berkewajiban untuk memelihara agar benda jaminan yang secara fisik ada pada penguasaan dan tetap dalam kondisi yang semestinya. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) ³² wajib mengganti benda jaminan apabila benda tersebut rusak, hilang, ataupun telah beralih penguasaannya. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan hukum pidana yang bias berakibat dirampasnya ⁹ benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan seharusnya saat objek jaminan dirampas untuk dijadikan barang bukti oleh negara maka pihak debitur wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak kreditur agar pihak kreditur mengetahui hal tersebut. Perusahaan pembiayaan disarankan untuk lebih selektif dan aktif dalam melakukan pengawasan ¹² terhadap objek jaminan fidusia, khususnya kendaraan bermotor yang masih berada dalam penguasaan debitur. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui monitoring berkala, pelacakan administrasi kendaraan, serta penilaian terhadap itikad baik debitur selama masa perjanjian berlangsung. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga perlu mencantumkan klausul mitigasi risiko pidana dalam perjanjian pembiayaan, terutama terkait larangan penggunaan objek jaminan untuk tindak pidana serta konsekuensi hukum apabila objek fidusia disita ²⁵ oleh negara akibat perbuatan melawan hukum debitur. Klausul tersebut penting guna ¹² memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi kreditur sebagai penerima fidusia yang beritikad baik.

2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai prioritas antara kepentingan negara dalam perkara pidana dan hak kebendaan kreditur dalam jaminan fidusia. Kejelasan norma ini penting untuk menghindari konflik kewenangan serta ⁵ memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum di bidang perdata dan pidana, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap objek yang sama. Sinergi ini penting guna menjamin bahwa penegakan hukum tidak menghambat pelaksanaan hak pihak lain yang sah secara yuridis. Akademisi dan regulator disarankan untuk mendorong adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara ketentuan Pasal 39 KUHAP mengenai penyitaan ⁸ dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan penyitaan dalam perkara pidana tetap memperhatikan ¹⁹ hak kebendaan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia yang memiliki kedudukan preferen. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi, diharapkan tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang ¹⁹ antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, khususnya perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perjanjian*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law Singapore*, Springer, 2009
- Faudy Munir, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Cet-2
- Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2011
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

- M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.) *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore, Springer, 2016
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta 2008
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Maju Mundur, Bandung, 1994
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, 2021
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perikatan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta, , 1991

Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021

Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021

Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sunar Grafika, Jakarta, 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 dan Pasal 46

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hlm. 124

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr

3. Jurnal

Bisma Putra Pratama, Dkk., *Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara*

Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit

Kendaraan Bermotor Roda Empat, Vol. 1 No. 3, Jurnal Sakato Eksati

Law Review, 2022

Chritofel Mantik, Diana R. Putong, Janeman j. lanawang, *Kajian Yuridis*

Sosisologi Hukum, Jurnal Hukum, Vol 1, 2025

- Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari, 2017
- Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari 2017
- Dzaky Agusthomi dan Teddy Anggoro, Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan alamHukum Jaminan Fidusia Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) , Vol. 6, No. 3 (2022)
- Heather Leawoods, “*Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*,” Wash. UJL & Pol'y 2, 2000
- Jan Michiel Otto, “*Real Legal Certainty in Developing Countries*,” Kajian Socio-Legal ed. Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012
- Jan Michiel Otto, “*Rule of Law Promotion, Land Tenure and PovertyAlleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto*,” Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1, 2009, hlm 173–95.
- M. Rizky, “*Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2020
- M. Yasir, “*Aspek Jaminan Hukum Fidusia*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 3 No. 1, 2016

- Mardin Sipayung dan Iin Indriani, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Fidusia Secara Paksa*
- Muhammad Taufik, "*Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*", Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, 2013
- N. Duta, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jamina Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara*", Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013
- Najwa Lutfi Hanifa, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara, "*Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia*", Jurnal Hukum, Vol 2, No. 1, 2025, Universitas Duta Bangsa Surakarta
- Niru, Anita Sinaga, dan Nurely Darwis. "*Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian.*" Jurnal Mitra Manajemen Vol7. No2, 2020, hlm 44
- Rahmandika dan Lauditta Humaira, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
- Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 Desember, 2012
- Reni Budi Setianingrum, "*Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*" Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.2, Desember 2016

- Ridwan Arifin, “*Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice?*”, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 7, No. 1, 2022
- Sahat Maruli Tua Tampubolon dkk., *Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Perlindungan Para Pihak*
- Soja Juandre, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda, “*Kedudukan Penerima Fidusia dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang dikuasai Oleh Negara*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. X, No. Y, 2024,
- Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Tiara Salman¹, Arrie Budhiartie, *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia*, Jurnal Nalar Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 4 No. 2, 2024
- Tonny Murdiyanto dan RR Lyia Aina Prihadianti, “*Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance*,” Jurnal Hukum Kenotariatan , volume 2, no. 2, 2022
- Torben Spaak, “*Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*,” Law and Philosophy 28, no. 3, (2009): 261-290

Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *“Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,”* Land Use policy 27, no. 3, 2010

4. Website

<https://butew.com/2018/05/09/pengertian-prestasiwanprestasi-danakibatnya-menurut-hukum-perdata/>

<https://dandapala.com/article/detail/dari-wanprestasi-ke-pidana-titik-singgung-eksekusi-jaminan-fidusia>

<https://gajihub.com>

<https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>

<https://repository.uin-suska.ac.id>

<https://vt.tiktok.com/ZSynCbMYg/sadjiptorahardjo>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/16897/perlawanan-pihak-ketiga-dalam-lapangan-hukum-perdata-sebagai-instrumen-hukum-formil-penyelesaian-perkara-terhadap-putusan-pidana.html>

<https://www.google.com/search?q=eksekusi+titel+eksekutorial+jaminan+fidusia>

<https://www.google.com/search?q=teori+keadilan+satjipto+rahardjo>

<https://www.google.com/tinjauanumumtentangsubjekjaminanfidusia/>

https://repository.uin-suska.ac.id/sejarahJaminanFidusia_

SKRIPSI MUTIARA ANDINI Fkultas Hukum.pdf

ORIGINALITY REPORT

47%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet	869 words — 4%
2	repository.umsu.ac.id Internet	572 words — 3%
3	Nur Azza Morlin Iwanti, Taun. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU", The Juris, 2022 Crossref	552 words — 3%
4	repository.unbari.ac.id Internet	523 words — 3%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet	375 words — 2%
6	repository.uir.ac.id Internet	373 words — 2%
7	erepository.uwks.ac.id Internet	290 words — 1%
8	dspace.uui.ac.id Internet	289 words — 1%
9	eprints.undip.ac.id Internet	270 words — 1%
10	Saputra, Azrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	242 words — 1%
11	repository.ubharajaya.ac.id Internet	238 words — 1%

12	etheses.uin-malang.ac.id Internet	237 words — 1%
13	Sutarsih, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	203 words — 1%
14	fh.upnvj.ac.id Internet	182 words — 1%
15	repository.ub.ac.id Internet	163 words — 1%
16	repository.uki.ac.id Internet	151 words — 1%
17	Firdaus. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	137 words — 1%
18	wisuda.unissula.ac.id Internet	134 words — 1%
19	Juan Satria Mahendra, Noor Hafidah. "Kekuatan Eksekutorial Akta Jaminan Fidusia terhadap Objek yang Dikuasai Negara", AHKAM, 2026 Crossref	130 words — 1%
20	Ngadino. "Implikasi Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang Dengan Isis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Cilacap", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	129 words — 1%
21	repositori.usu.ac.id Internet	107 words — 1%
22	Naim, Muhammad Nur Wahid. "Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	106 words — 1%

23	repository.unej.ac.id Internet	103 words — 1%
24	repository.untagsmg.ac.id Internet	96 words — < 1%
25	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet	93 words — < 1%
26	Arif, Cahyadi. "Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Pihak Ketiga", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	90 words — < 1%
27	Arthur Anden, Achmad Faishal. "Peran Notaris Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	90 words — < 1%
28	es.scribd.com Internet	89 words — < 1%
29	Imam, Chairul. "Kedudukan Hukum Penyalahgunaan Uang Pajak Transaksi Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2635/Pid.B/2016/Pn.Sby)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	86 words — < 1%
30	Mutmainah, Siti. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	83 words — < 1%
31	jdih.bantenprov.go.id Internet	77 words — < 1%
32	Denni Triono, Hartanto Hartanto, Warasman Marbun. "Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin", Jurnal Hukum Malahayati, 2025 Crossref	69 words — < 1%
33	Yunendar, Brian. "Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Pajak bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan	69 words — < 1%

-
- 34 Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 68 words — < 1%
ProQuest
-
- 35 Hartati, Ade Trini. "Rekonstruksi Perjanjian Fidusia atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 66 words — < 1%
ProQuest
-
- 36 repository.unsulbar.ac.id 66 words — < 1%
Internet
-
- 37 nurhalisa hasanuddin, irma khaerunnisa, Musfirah HR.. "WANPRESTASI, FORCE MAJEURE DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM", Open Science Framework, 2022 62 words — < 1%
Publications
-
- 38 Idamatussilmi. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Pada Transaksi E-Commerce: (Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 60 words — < 1%
ProQuest
-
- 39 Fakultas Hukum. "PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SANGLAR KECAMATAN RETEH DITINJAU DARI INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM", Open Science Framework, 2021 59 words — < 1%
Publications
-
- 40 Yusup, Herman. "Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Kreditur Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 58 words — < 1%
ProQuest
-
- 41 jurnal.pancabudi.ac.id 55 words — < 1%
Internet
-
- 42 repository.upstegal.ac.id
Internet

47 words — < 1%

- 43 Izra Fadiya, Eddy Purnama, Teuku Ahmad Yani. "Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2021

Crossref

45 words — < 1%

- 44 Azizah, Umi. "Model Pembelajaran pai Berbasis BCCT di TK Insan Mahardhika Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

ProQuest

40 words — < 1%

- 45 Gumilar, Panji Rizki. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Berupa Tidak Menyelesaikan Proses Hak Tanggungan Dan Proses Sertipikat Sesuai Dengan Perjanjian Yang Dibuat Dengan Pihak Bank (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Central Artha Cabang Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

ProQuest

40 words — < 1%

- 46 Kurniawati, Ratna. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Pengkol Kantor Cabang Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

40 words — < 1%

- 47 Umrohtul Putri Nadila, Fani Budi Kartika. "Akibat Hukum Debitur atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia", Warta Dharmawangsa, 2025

Crossref

37 words — < 1%

- 48 bphn.go.id

Internet

37 words — < 1%

- 49 www.jogloabang.com

Internet

36 words — < 1%

- 50 repository.uinsaizu.ac.id

Internet

35 words — < 1%

- 51 Nada, Yulia Sekar. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

34 words — < 1%

-
- 52 Tobi, Andri. "Analisa Yuridis Terhadap Penggunaan Akta di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 34 words — < 1%
-
- 53 Ismayani. "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 33 words — < 1%
-
- 54 Wardhani, Yustina. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 33 words — < 1%
-
- 55 Arifatul Uyun, Abdul Mujib. "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2022
Crossref 31 words — < 1%
-
- 56 Japar, Abdul. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 31 words — < 1%
-
- 57 Komang Agus Setiabudi, I Nyoman Lemes. "PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA UNTUK PEMENUHAN KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR. KANAYA", Kertha Widya, 2021
Crossref 30 words — < 1%
-
- 58 Nabila, Syifa Dzikra. "Fungsi Covernote Dalam Kaitannya Dengan Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 30 words — < 1%
-
- 59 Carki. "Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 29 words — < 1%
-
- 60 Prasetyo, Bambang. "Analisa Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Yayasan Lama Yang Tidak Didaftarkan Kedalam Akta Pendirian Yayasan Baru", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 29 words — < 1%

-
- 61 Pamungkas, Satria Aji. "Kedudukan Pemegang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 28 words — < 1%
ProQuest
-
- 62 Suryandari, Wieke Dewi. "Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 28 words — < 1%
ProQuest
-
- 63 Abdurrahman, Ari Wahyudi, Novie Afif Mauludin. "Kajian Yuridis Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019", Unizar Recht Journal (URJ), 2024 27 words — < 1%
Crossref
-
- 64 Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 27 words — < 1%
Publications
-
- 65 Fikrotul Jadidah. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)", IBLAM LAW REVIEW, 2022 25 words — < 1%
Crossref
-
- 66 Eka Wahyu Sanjaya, Sugeng Djatmiko, Ilman Khairi. "Ketentuan Pidana Dalam Perjanjian Fidusia Terkait Perlindungan Konsumen Perusahaan Pembiayaan Di Sumatera Selatan", HUMANIORUM, 2025 24 words — < 1%
Crossref
-
- 67 Jamilah. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 24 words — < 1%
ProQuest
-
- 68 Luthfi, Muhammad Zaenal. "Implikasi Yuridis Terhadap Wanprestasi Para Pihak Pada Perjanjian Lisensi Merek Dagang Yang Dibuat di Hadapan Notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 24 words — < 1%
ProQuest
-
- 69 Taradipa, Tania. "Eksekusi jaminan fidusia terhadap debitor wanprestasi yang melakukan perlawanan pada eksekusi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 24 words — < 1%

-
- 70 Mahardeka, Triana Justitia. "Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Kredit Online) Dengan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 22 words — < 1%
ProQuest
-
- 71 Muhamad Irwan Lating, Gatut Hendro Tri Widodo, Roni Pandiyangan. "Kepastian Hukum Terhadap Debitur Leasing Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2025 22 words — < 1%
Crossref
-
- 72 Muhammad Ferdy Fahriza Jusuf, Nirwan Junus, Sri Nanang Meiske Kamba. "Efektivitas Perlindungan Hukum Kreditur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia akibat Wanprestasi: Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Muda", AHKAM, 2025 22 words — < 1%
Crossref
-
- 73 Alfred, Yon. "Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang Dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/Pn. Jkt. Brt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 21 words — < 1%
ProQuest
-
- 74 Chrismetin, Laura. "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Studi Kasus di Pt. Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Wom Finance) di Kabupaten Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 21 words — < 1%
ProQuest
-
- 75 Rahmalia, Riza Septi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Lelang Tanah Ketika Terjadi Wanprestas (Studi pada Putusan Nomor: 121/Pdt.G.2017/Pn.Unr)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 21 words — < 1%
ProQuest
-
- 76 Erika Natalina Br Ginting, Yetniwati Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2020 20 words — < 1%
Crossref
-
- 77 Ramadhan, Farhan. "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara 20 words — < 1%

-
- 78 **adoc.pub** 20 words — < 1%
Internet
-
- 79 Andhyka Muchtar. "Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2021 18 words — < 1%
Crossref
-
- 80 Fakultas Hukum. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanah Merah", Open Science Framework, 2021 18 words — < 1%
Publications
-
- 81 Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020 18 words — < 1%
Publications
-
- 82 Supianto Supianto, Rumawi Rumawi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2022 17 words — < 1%
Crossref
-
- 83 **repository.unikal.ac.id** 17 words — < 1%
Internet
-
- 84 Anugrah, Fajrian Noor. "Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 16 words — < 1%
ProQuest
-
- 85 Noviyansyah, Aditya. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar (Studi Kasus Pt. Citra Guna Perkasa)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 16 words — < 1%
ProQuest
-
- 86 SAĞLAM, Rabia. "HUKUK 'BİLİMİ'NİN YAPIBOZUMSAL OKUMASI", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2014. 16 words — < 1%
Publications

-
- 87 Saputri, Mega Arum. "Rekonstruksi regulasi tanggung jawab PPAT terhadap warkah hak tanggungan elektronik berdasarkan keadilan bermartabat.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 16 words — < 1%
-
- 88 Youky Surinda. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020
Crossref 16 words — < 1%
-
- 89 Nau, Yonatan. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Perjanjian dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang Dibuat oleh Notaris Yoshephina Vestha Raya, S.H.)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 15 words — < 1%
-
- 90 Pratama, Faiz Harinda. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Polres Batang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 15 words — < 1%
-
- 91 Samuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Crossref 15 words — < 1%
-
- 92 Adillah, Mokhamad Hussain. "Perlindungan hukum Notaris dalam perkara pidana berkaitan dengan akta fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 93 Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 94 Satiman. "Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tergugat Dalam Kasus Wanprestasi Studi Kasus Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 95 Suheri. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka", 14 words — < 1%

-
- 96 Kholid, Muhammad Idham. "Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Karena Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 13 words — < 1%
ProQuest
-
- 97 Ronald Fadly Sopamena. "Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia", Bacarita Law Journal, 2021 13 words — < 1%
Crossref
-
- 98 Tsalatsa, Yustica Shopia Noor. "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Hibah Hak Atas Tanah Diluar Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 13 words — < 1%
ProQuest
-
- 99 Al Rasyid, Abdillah Salim. "Akibat Hukum Jaminan Kredit yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Bank Lampung Cabang Lampung Barat)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 12 words — < 1%
ProQuest
-
- 100 Anantio, Reksi Yanuar. "Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam perjanjian kredit sebagai pengikat jaminan hak tanggungan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 12 words — < 1%
ProQuest
-
- 101 Hermin. "Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris di Hadapan para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 12 words — < 1%
ProQuest
-
- 102 Abdullah Kahfi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR BILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA TELAH HILANG (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda)", Jurist-Diction, 2018 11 words — < 1%
Crossref
-
- 103 Agustina, Ita Sahara. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi di BKK Cab. Mayong Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 11 words — < 1%
ProQuest

-
- 104 Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati, Lili Naili Hidayah. "Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2022
Crossref 11 words — < 1%
-
- 105 Wijaya Natalia Panjaitan. "Problematika Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia: Perspektif Kepentingan Debitur", *Bacarita Law Journal*, 2024
Crossref 10 words — < 1%
-
- 106 123dok.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 107 Median Dwi Raharjo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia", *Ius Poenale*, 2020
Crossref 9 words — < 1%
-
- 108 Mulkan, Hasanah. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 109 Sanusi, Soesi Idayanti, Muhammad Abdul Khalim. "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum", *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019
Crossref 9 words — < 1%
-
- 110 Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo. "MEREDUKSI PRAKTIK EIGENRICHTING DAN MENYEIMBANGKAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Ius Constituendum*, 2021
Crossref 9 words — < 1%
-
- 111 Sismanto, Mochamad Rizqi. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Standar Akta Perbankan Sya'riah Berdasarkan Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 112 Andini Alifiya, Yunita Reykasari. "Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi", *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2025
Crossref 8 words — < 1%
-
- 113 Asmara, Diah Kumala. "Analisa Yuridis atas Hak Kepemilikan Tanah yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (Postnuptial

-
- 114 **Fikry, Muhammad Tsaqif.** "Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi yang Dilakukan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di KSPPS BMT An-Najah Pekalongan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 115 **Hadining, Hasanain Haikal.** "Rekontruksi Kebijakan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DTB-PNS) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 116 **Happy Trizna Wijaya, Niko Riski Saputra.** "Kepastian Hukum Status Stok Benda Persediaan sebagai Objek Hak Kebendaan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", Journal Law and Government, 2026
Crossref 8 words — < 1%
-
- 117 **Mulyono, Heri.** "Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (Penelitian di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Pekalongan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 118 **Ra, M. Nashiroh Nasyir.** "Rekonstruksi Regulasi Tenaga Nazhir Wakaf Dalam Peningkatan Ekonomi Umat Berbasis Nilai Keadilan Yang Relegious", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 119 **Rafiqq Qurrata A' Yun.** "Law and Politics of Blasphemy in Indonesia - The Sacred, the State and the Ballot Box", Routledge, 2026
Publications 8 words — < 1%
-
- 120 **Alexander Johannes M Simanjuntak.** "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Wilayah I Medan", Recital Review, 2021
Crossref 7 words — < 1%
-
- 121 **Iwan Riswandie.** "Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorative Justice", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2022
Crossref 7 words — < 1%
-
- 122 **Memet Achirius Sjafar.** "Perampasan Obyek Fidusia dan Akibat Hukumnya", Notaire, 2019
Crossref 7 words — < 1%

-
- 123 Nur Gita Oktaviani. "Pelaksanaan Perjanjian dengan Jaminan Fidusia di Kota Jambi", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 7 words — < 1%
Crossref
-
- 124 Salaria Salaria, Iwan Riswandie, Muhammad Aini. "EFEKTIVITAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BAGI NASABAH YANG TIDAK MAU MENYERAHKAN OBYEK FIDUSIA SECARA SUKARELA (STUDI PADA PT. BANK PANIN, Tbk KCU BANJARMASIN)", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2018 7 words — < 1%
Crossref
-
- 125 repository.uin-suska.ac.id 7 words — < 1%
Internet
-
- 126 Afri Hasni Putra. "Otoritas Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Penegsahan Qanun No 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah di Aceh", el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2023 6 words — < 1%
Crossref
-
- 127 Agung Sudjadi, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Suyono Sanjaya. "Legalitas Kontrak Perjanjian Kredit Motor Tanpa Akta Otentik Notaris oleh Kreditur Di Indonesia", JURNAL HUKUM PELITA, 2025 6 words — < 1%
Crossref
-
- 128 Arla Haiqa Saffanah, Dwi Aryanti Ramadhani. "Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", JURNAL USM LAW REVIEW, 2024 6 words — < 1%
Crossref
-
- 129 Fedhli Faisal. "EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN", Collegium Studiosum Journal, 2024 6 words — < 1%
Crossref
-
- 130 Nurnaningsih. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Debitor dalam Perjanjian Kredit Jaminan Hipotek Kapal Berasaskan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 131 Prabowo, Hertanto Adi. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam sengketa tanah dengan obyek jaminan hak tanggungan di Bpn Banjarnegara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 6 words — < 1%
ProQuest

EXCLUDE QUOTES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON

EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE MATCHES	OFF